

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

T E S I S

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**



Oleh:

ABDURRAHMAN SHABRI

NIM: 2150300008

Dosen Pembimbing

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGASIDIMPUAN

2023



**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

TESIS

**Disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**

Oleh :

Abdurrahman Shabri

NIM 2150300008

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I

**Dr. Ikhyauddin Harahap, M.Ag
NIP. 19730103 200212 1 001**

Pembimbing II

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Yang disusun oleh
Nama : Abdurrahman Shabri
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300008
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dinyatakan bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang munaqasyah

Padangsidempuan, September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl.T.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080, FAX: (0634) 24022
Email: uinsyahada@ac.id

**DEWAN PENGUJI
SEMINAR HASIL**

Nama : Abdurrahman Shabri
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan
Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Ketua Penguji
2. Dr. Putra Halomoan Hasibuan, MH
Sekretaris
3. Dr. Hj. Nursania Dasopang, M.Si
Anggota Penguji
4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
Anggota Penguji

Four handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be the names of the four members of the examination board listed to the left.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Tesis :
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2023
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Hasil/Nilai : 80



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

JL. T.Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022
Email : uinsyahada@ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Abdurrahman Shabri
Nim : 2150300008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Ketua Penguji

2. Dr. Putra Halomoan Hasibuan, MH
Sekretaris

3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
Anggota Penguji

4. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
Anggota Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :

Di : Padangsidimpuan
Hari / Tanggal : Rabu / 04 Oktober 2023
Pukul : 09.30 Wib s/d selesai
Nilai / Hasil : 80 / A
Indeks Predikat Kumulatif : 4,00
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 12

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Shabri
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300008
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 05 Oktober 1986
Alamat : Jalan Mawar gang Teladan No. 5
Kota Padangsidempuan
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Implementasi Bimbingan Perkawinan terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan
Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar – benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2023



Abdurrahman Shabri
NIM. 2150300008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

**HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Nama : **Abdurrahman Shabri**
Nim : 2150300008
Tempat/Tanggal lahir : Padangsidempuan, 05 Oktober 1986
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Mawar Gg Teladan No.5
Kota Padangsidempuan
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyetujui dengan memberikan izin Hak bebas Royalti non – eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas karya tesis yang berjudul Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah tersebut.



Padangsidempuan, Oktober 2023

Abdurrahman Shabri
NIM. 2150300008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl.T.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080, FAX: (0634) 24022
Email: uinsyahada@ac.id

PENGESAHAN

Nomor : **893**/Un.28/AL/PP.00.9/10/2023

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Ditulis Oleh : **ABDURRAHMAN SHABRI**
NIM : **2150300008**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Padangsidimpuan, 17 Oktober 2023
Direktur Pascasarjana



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
Prof. Dr. H. **Ibrahim Siregar, MCL.**
0807042000031003

ABSTRAK

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Penulis/NIM : ABDURRAHMAN SHABRI / 2150300008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Tesis ini merupakan penelitian tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Bimbingan perkawinan yang dimaksud adalah dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbingan perkawinan ini diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan sumber data penelitian ini ada dua macam, sumber primer yaitu data dari hasil wawancara dengan informan yakni 10 pasang calon pengantin/20 peserta bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yang usianya masih dalam kategori pemuda, sementara sumber skunder dihasilkan dari dokumen-dokumen penting yakni peserta bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, serta data pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan dan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan adalah mendapatkan data dari sumber primer dan skunder, kemudian melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan fakta sesuai kondisi lapangan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) Bimbingan Perkawinan Terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dimana peserta bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mereka yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Metode yang penyampaian materi dengan ceramah dan Tanya jawab, fasilitator Bimwin yang bersertifikat ada empat orang terdiri dari tiga orang dari Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan satu orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan Bimwin selama dua hari yaitu 16 JPL (Jam Pelajaran). 2) Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat, tidak sering bertengkar, memperlakukan pasangan dengan baik, tercukupinya kebutuhan keluarga, bersikap santun terhadap sesama anggota keluarga, terlibat aktif dalam masyarakat, rumah tangga terjaga dari pengaruh buruk, rumah tangga yang Islami.

Kata Kunci : *Bimbingan Perkawinan, Implementasi, Keharmonisan rumah tangga*

ABSTRACT

Thesis Title : **IMPLEMENTATION OF MARRIAGE GUIDANCE ON HOUSEHOLD HARM IN ANGKOLA TIMUR DISTRICT, TAPANULI SELATAN DISTRICT**

Writer / NIM : ABDURRAHMAN SHABRI / 2150300008

Study Program : Islamic Family Law

This thesis is a research on marriage guidance held by the Ministry of Religion, East Angkola District, South Tapanuli Regency. Marriage guidance in question is with the aim of providing knowledge, increasing understanding, and skills regarding household and family life in order to form a *sakinah, mawaddah, warahmah* family. This marriage guidance is given to the prospective bride and groom before carrying out the marriage contract.

This research is a field research with qualitative methods. The location of this research is in East Angkola District, South Tapanuli Regency. Meanwhile, there are two types of data sources for this study, primary sources, namely data from interviews with informants, namely 10 pairs of prospective brides/20 marriage guidance participants in Angkola Timur District, South Tapanuli Regency, whose age is still in the youth category, while secondary sources are generated from documents. The important aspects are marriage guidance participants, marriage guidance materials, and other supporting data. Data collection techniques used in this study were non-participant observation and interviews. The data analysis technique used is to obtain data from primary and secondary sources, then perform descriptive analysis to describe facts according to field conditions using an inductive mindset.

The results of this study state that 1) Marriage Guidance for Communities in East Angkola District, South Tapanuli Regency where participants in marriage guidance in East Angkola District, South Tapanuli Regency are those who have registered at the Office of Religious Affairs (KUA) but have not yet entered into a marriage. The method of delivering material is through lectures and question and answer, there are four certified Bimwin facilitators consisting of three people from the Ministry of Religion of South Tapanuli Regency and one person from the Health Office of South Tapanuli Regency. Implementation of Bimwin for two days, namely 16 JPL (Lesson Hours), 2) Implications of Marriage Guidance for the Community in Angkola Timur District, South Tapanuli Regency are After attending marriage guidance, the self-confidence of each prospective bride and groom increases, they do not often fight, they treat their partners well, they meet family needs, they are polite to fellow family members, they are actively involved in community, households are protected from bad influences, Islamic households.

Keyword : *Marriage Guidance, Implementation, Domestic Harmony*

ملخص

عنوان : تنفيذ إرشادات الزواج بشأن ضرر الأسرة في منطقة أنغكولا تيمور،
منطقة تابانولي سيليتان.
الكاتب / رقم القيد : عبد الرحمن صبري / 2150300008
كلية / شعبة : انون الاسرة الاسلامي

هذه الأطروحة عبارة عن بحث حول الإرشاد الزواجي أجرته وزارة الدين ، مقاطعة شرق أنغكولا ، جنوب تابانولي ريجنسي. يهدف التوجيه الزوجي المعني إلى توفير المعرفة وزيادة الفهم والمهارات المتعلقة بالحياة المنزلية والأسرية من أجل تكوين أسرة سكيئة ومودة ورحمة. يُعطى هذا الإرشاد الزواجي للعروس والعريس المرتقبين قبل إبرام عقد الزواج . هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) بأساليب نوعية. يقع موقع هذا البحث في منطقة إيست أنغكولا ، جنوب تابانولي ريجنسي. وفي الوقت نفسه ، هناك نوعان من مصادر البيانات لهذه الدراسة ، المصادر الأولية ، وهي البيانات المأخوذة من المقابلات مع المخبرين ، وهي 10 أزواج من العرائس المحتملات / 20 مشاركًا في توجيه الزواج في منطقة أنغكولا تيمور ، جنوب تابانولي ريجنسي ، الذين لا يزال عمرهم في الشباب. بينما يتم إنشاء المصادر الثانوية من الوثائق. الجوانب المهمة هي المشاركون في الإرشاد الزواجي ، والمواد الإرشادية للزواج ، وغيرها من البيانات الداعمة. كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي الملاحظة والمقابلات غير المشاركين. تتمثل تقنية تحليل البيانات المستخدمة في الحصول على البيانات من المصادر الأولية والثانوية ، ثم إجراء تحليل وصفي لوصف الحقائق وفقًا للظروف الميدانية باستخدام العقلية الاستقرائية . تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (1) إرشاد الزواج للمجتمعات في منطقة شرق أنجكولا، منطقة جنوب تابانولي، حيث المشاركون في توجيه الزواج في منطقة شرق أنجكولا، منطقة جنوب تابانولي هم أولئك الذين سجلوا في مكتب الشؤون الدينية (KUA) ولكنهم لم يعقدوا زواجًا بعد. طريقة توصيل المواد هي من خلال المحاضرات والأسئلة والأجوبة، وهناك أربعة ميسري بيموين معتمدين يتكونون من ثلاثة أشخاص من وزارة الأديان في منطقة جنوب تابانولي وشخص واحد من مكتب الصحة في منطقة جنوب تابانولي. تنفيذ برنامج Bimwin لمدة يومين وهما 16 ساعة دراسية. (JPL) (2) آثار الإرشاد الزواجي على المجتمع في منطقة أنجكولا تيمور، جنوب منطقة تابانولي هي: بعد حضور الإرشاد الزواجي، تزداد الثقة بالنفس لدى كل عروس وعريس محتملين، ولا يتشاجران في كثير من الأحيان، ويعاملون شركائهم بشكل جيد، ويلبون احتياجات الأسرة، إنهم مهذبون مع زملائهم أفراد الأسرة، ويشاركون بنشاط في المجتمع، والأسر محمية من التأثيرات السيئة، والأسر الإسلامية.

الكلمات الدالة : الانسجام المنزلي، تطبيق، توجيه الزواج

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “ Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang menjadi suritauladan dalam kehidupan ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag;
3. Direktur Pascasarjana Program Magister Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL;
4. Pembimbing I Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, yang dalam penulisan Tesis ini telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
5. Pembimbing II Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, yang dalam penulisan tesis telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;

6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Bapak Dr. Putra Halomoan Hasibuan, MH
7. Penasehat Akademik Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf pada Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
9. Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta kasih sayang kepada penulis.
10. Teristimewa kepada Istri tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah menjadi sumber motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Seluruh rekan – rekan seperjuangan lokal A angkatan Pertama 2021/2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
12. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Drs. H. Samsul Kamal Siregar, M.Ag beserta Staf Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Bapak H. Hamdan Siregar, S.Ag, Staf dan Penyuluh Agama Islam pada KUA Angkola Timur.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, seraya bermohon kiranya tulisan ini mendapat Ridha dari Allah Swt.

Wassalam.

Padangsidempuan, Agustus 2023
Penulis

ABDURRAHMAN SHABRI
NIM. 2150300008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1		Alif	-	Tidak dilambangkan
2		Ba	B	-
3		Ta	T	-
4		TSa	S	s (dengan titik diatas)
5		Jim	J	-
6		Ha	H	H (dengan titik dibawah)
7		Kha	Kh	-
8		Dal	D	-
9		Dzal	Z	Z (dengan titik diatas)
10		Ra	R	-
11		Za	Z	-
12		Sin	S	-
13		Syin	Sy	-
14		Shad	S	S (dengan titik di bawah)
15		Dlad	D	D (dengan titik di bawah)
16		Tha	T	T (dengan titik di bawah)
17		Dza	Z	Z (dengan titik di bawah)
18		‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19		Ghain	G	-
20		Fa	F	-
21		Qaf	Q	-
22		Kaf	K	-

23		Lam	L	-
24		Mim	M	-
25		Nun	N	-
26		Wawu	W	-
27	هـ	Hha	H	-
28		Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
29		Ya		-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ah}madiyyah*

C. Tamarbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jama 'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الاولياء ditulis *karamatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *a*, I panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

fathah + *ya* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* dan fathah + *wawu* mati ditulis *au*.

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أاتم ditulis *a antum* مؤتث ditulis *mu annas/*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: البقرة ditulis *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syi ah*


I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syakhul-Islam*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA	viii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Batasan Istilah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORI	18
A. Kajian Pustaka	18
1. Bimbingan Perkawinan.....	18
a. Pengertian Bimbingan Perkawinan	18
b. Landasan Hukum Bimbingan Perkawinan.....	19
c. Materi Bimbingan Perkawinan	20
d. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	28
2. Keharmonisan Rumah Tangga	29
a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	29
b. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga.....	30
B. Kajian Terdahulu yang Relevan	34
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
B. Jenis dan Metode Penelitian	45
C. Unit Analisis	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Temuan Umum.....	50
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	50
2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	53
3. Uraian Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	54
B. Temuan Khusus	55
1. Bimbingan Perkawinan Terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan ...	55
2. Implikasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. ..	76
 BAB V : PENUTUP	 112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-saran	113
 DAFTAR PUSTAKA	 115
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbulnya perselisihan dalam perkawinan menjadi salah satu alasan pasangan suami istri untuk mengajukan gugatan perceraian, alasan tersebut timbul karena mereka merasa adanya ketidaksesuaian dalam kehidupan rumah tangga dan sulit untuk mengatasinya.

Keluarga yang utuh merupakan keinginan setiap suami istri untuk mewujudkan itu diperlukan kerja sama antara suami dan istri dimulai sejak awal pernikahan setelah akad nikah dilangsungkan agar setiap pasangan suami istri memiliki mental yang kuat bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam perkawinan, bagaimana membentuk keluarga yang Islami, bagaimana mengelola ekonomi keluarga demi terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Untuk memenuhi itu semua tentu perlulah adanya Bimbingan Perkawinan agar mengetahui bagaimana kehidupan setelah perkawinan nantinya dan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga yang harmonis, Bimbingan Perkawinan merupakan kepedulian pemerintah untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dan dapat menekan angka perceraian hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 yang menginstruksikan agar setiap pasangan Laki-laki atau Perempuan yang akan melangsungkan

perkawinan harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan Kementerian Agama setempat.

Keharmonisan rumah tangga tidak terlepas dari terpenuhinya sandang, pangan dan papan, untuk itu, Islam mengajarkan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan sandang melalui ajaran menutup aurat, kemudian kebutuhan pangan melalui ajaran halal dan haram dalam makanan, yang semua itu tentunya tidak terlepas dari materi.¹

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah: Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga; Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali; Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang; Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.²

¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam "Berwawasan Gender"* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 34.

²Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Jurnal*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 5.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya pernikahan tersebut pasti sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun suami. Oleh karena itu, pernikahan bukan saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akherat, tetapi juga merupakan sebuah kontrakperdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.³

Kehidupan berumah tangga dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing serta melakukan hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat tercapainya harmonisan dalam rumah tangga. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.³ Berdasarkan kaidah tersebut tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan bekerja, istri berkewajiban untuk taat terhadap suami, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.⁴

Mewujudkan keluarga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, banyak sandungan-sandungan mulai masalah besar hingga kecil sekalipun, baik masalah yang muncul dari suami istri itu sendiri maupun dari pihak luar, banyak kemungkinan yang terjadi bahkan tidak akan disangka-

³Nuruddin Aminur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 180.

⁴Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 173.

sangka sebelumnya. Apabila suami dan istri tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, sangatlah mungkin jika suami istri tersebut akan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Pemikiran ini terjadi apabila pasangan tersebut tidak lagi mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya serta menegakkan kehidupan rumah tangga yang berisikan kasih sayang, ketentraman dan saling memberikan dorongan baik moral maupun spiritual untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama.⁵

Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa diukur berdasarkan kesenangan materi saja tetapi kebahagiaan yang hakiki seharusnya muncul dari dalam jiwa masing-masing berupa ketakwaan terhadap Allah Swt.⁶ Kesuksesan seorang suami atau istri tidak menjamin kebahagiaan dalam keluarga, keharmonisan rumah tangga tidak diukur dengan kaya tidaknya keluarga itu, namun dilihat bagaimana mereka mampu melampui kehidupan rumah tangga yang penuh dengan liku-liku. Bahkan perceraian banyak yang dari kalangan orang berada, yang hidupnya mapan serta kehidupan mereka tercukupi, namun kehidupan rumah tangga mereka seperti di neraka tanpa merasakan kebahagiaan dan ketenangan.⁷

Membangun rumah tangga dalam bingkai keagamaan adalah untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang terikat oleh perjanjian pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*). Bahwa melakukan pernikahan harus dalam

⁵Harun Nasution, *Islam Regional*, (Jakarta; Mizan, 1989), hlm. 435.

⁶Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*, (Jakarta; KunciIman, 2012) hlm. 13.

⁷Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 5.

keadaan suci baik secara fisik maupun mental oleh mempelai pria dan wanita. Karena itu, sebelum melakukan pernikahan, calon pengantin harus dilengkapi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Kursus calon pengantin telah di atur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 379 Tahun 2018, bahwa dalam dalam ketentuan peraturan tersebut pemerintah menganjurkan agar pada saat sebelum pelaksanaan pernikahan dilangsungkan, maka bagi setiap calon kedua mempelai terlebih dahulu harus diberikan pengetahuan serta wawasan tentang arti dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga melalui "kursus Perkawinan atau kursus calon pengantin (suscatin).

Munculnya suscatin ini diharapkan dapat menekan angka perceraian, dan meningkatkan harmonisasi dalam keluarga muslim. Karena selama ini pengetahuan terhadap hak dan kewajiban suami istri sangat rendah, sehingga menimbulkan peselisihan diantara suami istri. Walaupun dalam Islam telah dikenal upaya shulh yaitu upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai.

Visi ke-depan adalah diharapkan bagi orang yang mau menikah tidak cukup hanya bermodalkan cinta dan suka sama suka saja, namun mereka harus dibekali dulu dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai suami istri dalam sebuah keluarga. Hal ini untuk meminimalisir maraknya dan meningkatnya angka perceraian. Karena perceraian juga akan menimbulkan dampak bagi anak, apabila suami istri

tersebut telah dikarunia anak.

Tujuan pernikahan adalah untuk dunia dan akhirat dalam Islam. Konsep dan asas dalam pernikahan salah satunya adalah mempersulit perceraian, agar dapat menjaga marwah pernikahan suami dan istri dibekali ilmu yang berkaitan langsung dengan seluk beluk perkawinan dan tanggungjawabnya. Selain itu tujuan adanya sertifikasi nikah ini untuk memberikan pengetahuan dan membekali seseorang yang akan melaksanakan perkawinan.

Materi-materinya juga dapat diberikan tentang pengetahuan idealitas usia perkawinan karena ini penting di berikan agar tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan-ketentuan usia perkawinan yang berakibat dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah (diskah).

Banyak perdebatan yang membahas masalah usia ideal untuk melakukan perkawinan, banyak anggapan adanya ketimpangan sosial antara kaum adam dan kaum hawa. Yaitu menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Namun telah di ganti dengan UU No 16 Tahun 2019 berdasarkan penelitian kesehatan, kesiapan usia menikah yang ideal adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

Kesiapan ini diperlukan agar para calon pengantin mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, merawat anak serta kehidupan berkeluarga. Agar kesehatan keluarga yaitu ibu dan anaknya sehat setelah melahirkan. Dalam ketentuang Undang-Undang yang nomor 16 tahun 2019 bahwa usia calon kedua mempelai adalah 19 untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan ketentuan ini tidak terdapat perbedaan usia

keduanya. Dengan demikian tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dapat terwujud.

Hal ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dengan terbitnya keputusan ini serentak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau lembaga lain.⁸

Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Penyelenggara pada bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama Kabupaten dan Lembaga lainnya yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggara dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Masyarakat yang mengikuti bimbingan perkawinan merasakan manfaat atas bimbingan yang diberikan pihak Kementerian Agama, baik ketika calon pengantin maupun sesudah menjalani kehidupan berumah tangga sebagai bekal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.

Hal tersebut merujuk pada wawancara awal yang dilakukan penulis terhadap beberapa warga Kecamatan Angkola Timur yang mengikuti

⁸Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 4.

bimbingan perkawinan, di antaranya adalah Maruli Hasibuan, warga Desa Marisi mengatakan bahwa bimbingan perkawinan sangat membantu dalam proses akad nikah, karena diberikan bimbingan tentang proses pernikahan apa saja yang perlu untuk di hafal, agar proses akad nikah berjalan dengan baik.”⁹

Di tempat lain peneliti mewawancarai Sarmadan, warga Kelurahan Pasar Pargarutan, ia mengatakan bahwa manfaat bimbingan pernikahan memberikan manfaat terutama saat akad nikah tidak terlalu takut lagi, karena sebelumnya sudah diberitahu dan dibimbing Ka KUA tentang pelaksanaan akad nikah, jadi jauh sebelum hari akad, ia dan calon istrinya sudah mempersiapkan semuanya termasuk menghafalkan syahadat yang benar, bacaan mandi wajib dan lainnya.”¹⁰

Masyarakat Kecamatan Angkola Timur merasakan mafaat bimbingan perkawinan Perkawinan untuk melancarkan proses akad nikah, karena mereka mayoritas baru pertama kami melakukan akad nikah, sehingga sangat membantu baik dari sisi mental maupun pengetahuan.

Adapun manfaat bimbingan perkawinan pranikah yang dirasakan warga Kecamatan Angkola Timur setelah membina rumah tangga dapat dilihat dari wawancara dengan masyarakat, di antaranya di Desa Panompuan, yaitu Rahmi Nasution yang merasakan manfaat bimbingan pernikahan, ia mengatakan bahwa persoalan rumah tangga sangat banyak, yang tidak dapat dipelajari di sekolah sebelumnya, jadi ia sangat merasakan manfaat bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan, karena ia dapat tahu hak dan tanggungjawab setiap

⁹Maruli Hasibuan; Petani, *Wawancara*, Desa Marisi, 28 November 2022.

¹⁰Sarmadan, Wiraswasta, *Wawancara*, Kelurahan Pasar Pargarutan, 29 November 2022.

pasangan setelah menikah. Jadi ketika sudah menikah semua nasihat-nasihat yang diberikan masih tetap ia pegangi, seperti hormat terhadap suami dan keluarganya.”¹¹

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Pargarutan Julu, Hamdan Harahap, ia mengatakan bahwa bimbingan perkawinan itu sangat bermanfaat, jadi perlu bagi yang mau menikah untuk mengikutinya, sehingga ia secara pribadi memiliki bekal membangun rumah tangga dari bimbingan yang diberikan Ka. KUA sebelum pernikahan.”¹²

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti di beberapa Desa di Kecamatan Angkola Timur, dapat dilihat bahwa bimbingan pernikahan Perkawinan memberikan dampak positif bagi kedua mempelai baik saat proses akad pernikahan terutama pada masa membangun rumah tangga, agar suami dan istri mengetahui dan mengerti hak dan tanggungjawab masing-masing serta menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di belakang hari.

Wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan masyarakat Kecamatan Angkola Timur, memiliki kesamaan dengan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, ia mengemukakan bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling perkawinan, yaitu Masalah perbedaan individu; Setiap individu mempunyai kemampuan untuk berpikir, namun bagaimana kualitas berpikirnya satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkan dengan cepat, tetapi yang lain lambat, sedangkan yang lain lagi mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi

¹¹Rahmi Nasution, Guru Honorer, *Wawancara*, Desa Panompuan, 02 Desember 2022.

¹²Hamdan Harahap, Wiraswasta, *Wawancara*, Desa Pargarutan Julu, 04 Desember 2022.

individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling.¹³

Masalah kebutuhan individu; Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.¹⁴

Masalah perkembangan individu; Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan yang ada pada individu akan mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak mengerti khususnya dalam perkawinan. Akibatnya hal ini menimbulkan berbagai macam kesulitan, maka dari itu bimbingan dan konseling sangat diperlukan bantuan untuk pengarahannya.¹⁵

Bimbingan yang diberikan kepada pasangan adalah untuk membantu memecahkan masalah seputar perkawinan dan rumah tangga. Juga dengan mengikuti bimbingan maka efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga adalah menimbulkan kesadaran dari pasangan terhadap adanya hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan

¹³Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, *Wawancara*, 12 Oktober 2022.

¹⁴Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, *Wawancara*, 12 Oktober 2022.

¹⁵Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, *Wawancara*, 12 Oktober 2022.

berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai.

Di sisi lain, walaupun ada bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin, dan ditambah lagi nasihat-nasihat pernikahan dari pemuka adat setempat saat pesta pernikahan, tidak menjadi jaminan suatu keluarga senantiasa aman dan tentram, bahkan berujung pada perceraian. Hal ini yang ditemukan peneliti di lapangan pada wawancara awal. Seperti Tongat Hasibuan, warga Desa Lantosan Rogas, mengatakan bahwa ia telah menikah selama lima tahun, banyak rintangan yang ia hadapi dalam rumah tangga. Sebelum akad nikah ia dan pasangannya mendapatkan bimbingan dari Kemeneterian Agama Kecamatan, namun dalam kenyataannya, nasib yang ia alami tidak semanis keluarga yang lain. Ia sering bertengkar dengan istri, dan saat peneliti mewawancarainya istri beliau sedang berada di rumah mertua karena ada perselisihan rumah tangga.”¹⁶

Di tempat terpisah, peneliti melakukan wawancara dengan Sumiah Lubis, warga Kelurahan Pasar Pargarutan yang telah bercerai dengan suaminya. Ia mengatakan bahwa sebelum akad nikah ia dan mantan suaminya mendapatkan bimbingan di KUA Kecamatan, dan waktu walimah juga dibuat acara adat untuk memberikan tuntunan dalam berumah tangga. Namun, ia tidak bisa mempertahankan keutuhan keluarga. Mereka bercerai tahun yang lalu. Suaminya selalu tidak senang dengan apa yang ia lakukan, mereka tidak ada kecocokan, dari pada terus-menerus berkelahi bagus berpisah.”¹⁷

Dari hasil wawancara awal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat

¹⁶Tongat Hasibuan, Petani, *Wawancara*, Desa Lantosan Rogas, 12 Desember 2022.

¹⁷Sumaiah Lubis, *Wawancara*, Desa Lantosan Rogas, 12 Desember 2022.

masyarakat Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengikuti bimbingan Perkawinan yang tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan berakhir pada perceraian. Sehingga, apakah bimbingan perkawinan dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga lebih dominan atau tidak?

Tentu ini menjadi hal menarik untuk di bahas, karena harapannya bahwa bimbingan Perkawinan agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, namun di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, terdapat keluarga yang tidak harmonis walaupun telah mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut hal ini menjadi faktor pendukung penulis untuk mengadakan penelitian yang mana penulis beri judul: **“IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah ini dengan tujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Jadi, untuk menghindari kerancuan, peneliti membatasi objek penelitiannya pada implementasi penerapan bimbingan perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah inti dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk membuat pembatasan istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.¹⁸ Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹⁹
2. Bimbingan Perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁰
3. Rumah tangga harmonis adalah perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan serasi, selaras, serta mampu menghayati, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.²¹
4. Kecamatan Angkola Timur adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di kelurahan Pasar Pargarutan. Sebelumnya,

¹⁸John M. Echols, *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2028), hlm. 353.

¹⁹Fauji Wibowo, *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Madrasah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 23.

²⁰Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), hlm. 18.

²¹Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan...*, hlm. 21.

kecamatan ini bernama Kecamatan Padang Sidempuan Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Implementasi Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Untuk mengetahui Implementasi Bimbingan Perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literasi teoritis dan praktis sebagai dedikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah secara teori tentang bimbingan pernikahan dan rumah tangga harmonis dalam literatur hukum Islam klasik dan modern serta aturan-aturan yang berlaku

secara khusus di Negara Republik Indonesia.

- b. Manfaat dari segi ilmiah dalam hal ini adalah agar peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan. Selain itu, juga dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi yang terkait dengan bimbingan perkawinan dan rumah tangga harmonis.

2. Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh bimbingan perkawinan dan rumah tangga harmonis serta upaya-upaya yang dilakukan dalam persoalan-persoalan yang terjadi di dalamnya.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang bimbingan perkawinan dan rumah tangga harmonis, sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui dengan baik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini berformat kerangka outline dalam bentuk bab dan sub bab, secara ringkas terurai dalam penjelasan berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, adalah landasan teori yang terdiri atas kajian teori yang membahas tentang teori bimbingan pernikahan dan rumah tangga harmonis dan kajian terdahulu yang relevan yang memuat kajian kajian peneliti terdahulu

yang ada kemiripan dengan yang akan dilakukan peneliti.

Bab Tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, jenis dan model penelitian, unit analisis, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik keabsahan data.

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang memuat tentang temuan umum berupa gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu sejarah Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian temuan khusus berupa inti penelitian yang memuat tentang Bimbingan Perkawinan Terhadap Masyarakat Pra Pernikahan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan Implikasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Masyarakat Pra Pernikahan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V adalah bagian Pentup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk memperbaiki persoalan yang terjadi di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

H. Kajian Pustaka

a. Bimbingan Perkawinan

1) Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan penasehatan, pembekalan, pemahaman dan keterampilan secara singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan tentang kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga. diberikan kepada calon pengantin dan dilaksanakan pada sepuluh hari sebelum melakukan akad nikah, agar calon pengantin ini paham dasar bagaimana membina keluarga yang harmonis.²²

Dalam peraturan Dirjen Bimas Islam tentang bimbingan perkawinan No. 379 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga” sedangkan calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.²³

²²Kasja Eko Waluyo dan Khalid Ramadhani, *Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)*, Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana (S2) PAI Unsika, No. 2, 2019, hlm. 427.

²³Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Bimbingan Perkawinan No. 379 Tahun 2018.

Sebagian orang masih bingung antara Bimbingan Perkawinan dengan Bimbingan Pra Nikah padahal dua hal itu berbeda. Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang difokuskan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat sedangkan Bimbingan Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga namun belum ingin melaksanakan perkawinan.²⁴

Pengertian tersebut tampak perbedaan bahwa Bimbingan Pra Nikah untuk orang yang sudah menginjak usia nikah, mereka ini sudah perlu diberikan pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga yang baik sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mengingat pentingnya guna menanggulangi permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan, Oleh karena itu Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi Kantor Urusan Agama.²⁵

2) Landasan Hukum Bimbingan Perkawinan

Keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya

²⁴Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

²⁵Indra Gunawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di KUA Kecamatan Ketahu Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019, hlm. 75-76.

angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia.²⁶

Diharapkan dengan dimasukkannya sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan adalah:²⁷

- 1) GBHN Tahun 1999.
- 2) Sasaran Repelita VI.
- 3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 6) Keputusan Menteri Agama (KMA) N0.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan.

²⁶Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, hlm. 23.

²⁷Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin...*, hlm. 24.

3) Materi Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimwin tersebut, waktu pelaksanaannya 16 JPL.²⁸

1) Tata Cara Dan Prosedur Perkawinan

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang bersifat administrasi. dan narasumber yang menjadi materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama, adapun Persyaratan administrasinya yaitu:

- a) Meminta surat keterangan dari Desa/Kelurahan masing-masing, diantaranya adalah Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), Surat Keterangan Orang Tua (Model N4), Surat Pemberitahuan Untuk Nikah (Model N7).
- b) Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2 x 3, 3 lembar.
- c) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Apabila untuk pasangan yang sudah pernah menikah ditambah dengan Akta Cerai dan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda/Janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian (Model N6) dari Desa/Kelurahan dan

²⁸Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

harus sudah lepas dari masa *iddah*. Sedangkan bagi seorang laki-laki yang telah beristri boleh berpoligami setelah mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama.²⁹

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin atau Wali nikah membawa surat-surat tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau di wilayah kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita atau di wilayah dimana akad akan dilaksanakan) dan selama selang waktu 10 hari tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, penyelenggaraan dan melengkapi kekurangan-kekurangan administrasi lainnya.³⁰

2) Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengan ilmu pengetahuan agama manusia diingatkan akan sang pencipta dan dengannyalah manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama

²⁹Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 1.

³⁰Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Modul Materi Kursus Calon Pengantin, Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2010, hlm. 10.

antara seorang suami dengan istri. Hal inilah yang menempatkan pengetahuan agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi, materi seputar Agama (termasuk sesi tanya jawab) dengan narasumber berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

3) Peraturan Perundangan di Bidang Perkawinan dan Keluarga

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang undang-undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan diberikannya materi ini masyarakat, khususnya peserta BIMWIN lebih menghormati arti sebuah perkawinan. Narasumber dari materi tentang peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga adalah dari Kementerian Agama Kabupaten dengan narasumber tersebut peserta diharapkan untuk tidak akan pernah mendaftarkan kasus perceraian rumah tangganya di Pengadilan Agama. Materi ini disampaikan dengan diskusi dan tanya jawab.

4) Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Narasumber dari materi ini adalah dari Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten, adapun materinya meliputi:

a) Hak Istri

(1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.

(2) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

(3) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya.

b) Hak Suami

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan suami-istri.

c) Hak Bersama Suami Istri

Hak-hak bersama diantara kedua suami istri adalah:

- (1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan salingmenikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan.
- (2) Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini istri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan dari pihak keluarga istri.
- (3) Berlaku hak pusaka-mempusakai. Apabila salah seorang diantara suami-istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
- (4) Perlakuan dan pergaulan yang baik. Menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian.

d) Kewajiban Istri

Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, mengatur dan mengurus

rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, memelihara dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah SWT, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cepat dan bijaksana.

e) Kewajiban Suami

Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya. memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan, dan papan dengan cara yang halal. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri membuat salah dan dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

f) Kewajiban Bersama Suami Istri

Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seiya sekata, saling mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Hormat, sopan

santun, penuh pengertian serta bergaul yang baik. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.³¹

5) Kesehatan Reproduksi

Kesehatan pastinya akan menimbulkan kebahagiaan dan tidak akan ada kebahagiaan tanpa keturunan. Narasumber dari Dinas Kesehatan, materi diberikan dalam berbagai pelajaran, antara lain:

a) Keluarga Berencana Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari keluarga berencana (KB) adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Mengatur kelahiran istri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak disamping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.

b) Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memang peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal lagi baik.

³¹Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009

c) Imunisasi, Imunisasi pemberian vaksin kekebalan tubuh terhadap penyakit. Manfaatnya adalah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah penyakit-penyakit tertentu.

6) Manajemen Keluarga

Pemberian materi tentang manajemen keluarga pada pelaksanaan BIMWIN narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten antara lain usaha manajemen keluarga dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pengoptimalan suami sebagai pencari nafkah, namun tidak tertutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suami, namun jangan sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya.
- b) Pendayagunaan usaha home industri agar istri dapat membantu tugas suami namun tetap tidak meninggalkan kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak.

7) Psikologi Perkawinan Dan Keluarga

Upaya mewujudkan psikologi perkawinan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

- a) Adanya saling pengertian, diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing kelebihan dan kekurangan.

- b) Saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperhatikan untuk melakukan ikhtiar, hasilnya barulah melakukan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.
- c) Saling menyesuaikan diri, penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
- d) Memupuk rasa cinta, untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- e) Melaksanakan azas musyawarah, dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.
- f) Suka memaafkan, diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat

menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian.

g) Berperan serta untuk kemajuan bersama, masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.³²

4) Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuannya meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perlu dilakukan.³³

Tujuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Tujuan tersebut juga sesuai dengan panduan ayat Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa yang artinya: “Dan diantara tanda-

³²Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Bimbingan Perkawinan No. 379 Tahun 2018

³³Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Bimbingan Perkawinan No. 379 Tahun 2018

³⁴Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Sebagaimana Diubah Ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.” Agar tujuan ini tercapai, maka dilakukan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, serta mengurangi angka perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.³⁵

b. Keharmonisan Rumah Tangga

1) Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.³⁶

³⁵Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Pasal 2.

³⁶⁷⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 30.

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah swt.⁸³ Salah satu yang menjadi perhatian (*atensi*) dalam Islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Andai kata dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.³⁷

2) Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Kementerian Agama rumah tangga yang harmonis adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

³⁷Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 7.

³⁸Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), hlm. 17.

Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) : 21

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁹

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah swt menciptakan kaum wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan keserasian di antara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya di antara rahmat- Nyalah, Dia menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta, kasih, dan senang.

Sebab itu, agar sarana-sarana keterikatan tetap terperlihara dan proses berketurunan pun tetapberkesinambungan.⁴⁰

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

³⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Alkautsar, 2021), hlm. 572.

⁴⁰Ar-Rifa’i dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 759.

dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuannya ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mementingkan kebersamaan. Karena tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda maka satu sama lainnya harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.⁴²

Berikut ini beberapa ciri rumah tangga yang harmonis yaitu⁴³:

1) Memiliki kepercayaan diri

Percaya diri merupakan sikap atas keyakinan pada diri sendiri dalam menghadapi situasi. Kepercayaan diri terbentuk sejak dini dan melalui proses, keluarga dan lingkungan berperan penting dalam pembentukan kepercayaan diri, dengan selalu menghargai dan menghormati segala kelemahan dan kelebihan antara suami dan istri dan tidak saling menyalahkan.

⁴¹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluhempat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 539.

⁴²Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), hlm. 191.

⁴³ Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Tahun 2022

2) Tidak sering bertengkar

Perkawinan bukanlah hal yang statis akan tetapi sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Suami istri tidak sering bertengkar karena masing – masing paham hak dan kewajibannya dan mampu mengelola konflik yang timbul dalam rumah tangga. Jika terjadi konflik dalam rumah tangga suami istri tidak melibatkan orang ketiga dalam penyelesaian konflik yang timbul.

3) Memperlakukan pasangan dengan baik

Seorang suami memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin begitu juga sebaliknya, menghindari kontak fisik jika terjadi konflik dalam rumah tangga.

4) Santun

Dalam hal ini misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik dan santun kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang.

5) Tercukupinya Kebutuhan Anggota Keluarga secara Wajar

Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi demi membangun rumah tangga harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan, kesehatan juga harus terpenuhi dengan baik.

6) Rumah Tangga yang Islami

Perlu diperhatikan dalam hal penataan rumah mengenai aturan-aturan khusus terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah dan ibu terpisah dengan kamar anak-anaknya, begitu juga kamar anak laki – laki dan perempuan terpisah untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

7) Terlibat Aktif dalam Masyarakat

Dalam hal ini misalnya ikut serta dalam organisasi masyarakat yang berupa serikat tolong menolong, menghormati adat setempat dan saling membantu.

8) Rumah Tangga terjaga dari Pengaruh yang Buruk

Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak maka akan dikhawatirkan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.

Dalam hal ini misalnya, anggota keluarga sebisa mungkin dihindarkan dari pergaulan bebas dan peredaran narkoba yang sudah mendominasi lingkungan sekitar dikhawatirkan dapat merusak akidah dan akhlak setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.

Dapat dipahami bahwa ciri dari rumah tangga harmonis ialah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban membiasakan diri untuk saling tolong menolong seperti

memberi nasihat dengan cara yang santun dan baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami selaku pemimpin rumah tangga dan pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan rumah tangga.⁴⁴

I. Kajian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini lebih ditekankan pada penelusuran karya-karya atau penelitian dengan topik yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan karya tulis ini. Berdasarkan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Tesis dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar” ditulis oleh Wahdaniah B pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bimbingan perkawinan sebagai syarat pendaftaran perkawinan terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum empiris dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan oleh pihak KUA dan BP4 di Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan sesuai Peraturan

⁴⁴ Abu Sahla dan Nurul Nazara, Buku Pintar Pernikahan, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm.2020-222.

Dirjen Bimas Islam, minimnya tenaga pembimbing, terbatasnya dana menjadi hambatan BP4 untuk melaksanakan bimbingan. Pelaksanaan bimbingan dalam waktu 1 sampai 2 jam yang harusnya dilakukan dalam waktu 24 jam pelajaran 3 hari, metode yang digunakan narasumber hanya dialog, ceramah dan tanya jawab yang harusnya dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus hingga materi yang disampaikan berbeda dengan yang diamanatkan peraturan dirjen. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan Perkawinan. Adapun implikasi Hukum terhadap calon pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Bimbingan Perkawinan adalah kurangnya bekal peserta kursus dalam memasuki kehidupan keluarga sehingga muncul perselisihan yang berujung perceraian. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya tingkat perceraian dengan rata-rata kasus perceraian sebanyak 22,5% sebelum diadakan menjadi 45,25% kasus setelah diadakannya, juga tidak adanya aturan yang mengatur sanksi terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti sehingga mempengaruhi minat bagi calon pengantin untuk tidak mengikuti kursus.⁴⁵

2. Tesis yang ditulis oleh Sisca Novalia dengan judul “Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Perkawinan dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

⁴⁵Wahdaniah B, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar” *Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dari lapangan, berupa interview, observasi, dan dokumentasi ke beberapa pihak yang bersangkutan langsung dengan penelitian. Lalu data yang terkumpul diolah, dianalisis, kemudian disimpulkan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 sudah cukup efektif dengan terpenuhinya prosedur yang ada, Jika dilihat dari ketentuan hukum, belum ada peraturan hukum yang mengatur kewajiban mengikuti kursus pranikah, sehingga pelaksanaan program kursus pranikah hanya bersifat anjuran bukan kewajiban. Dilihat dari keharmonisan keluarga, itu Kehadiran kursus pranikah sangat berpengaruh. Pasangan mendapatkan pengetahuan saat mengikuti kursus pranikah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Ilmu yang bisa diterapkan seperti saling mencintai, saling memahami, saling percaya, memiliki waktu bersama keluarga, saling memaafkan, menjalankan tugas dan kewajiban, komunikasi dan selalu berlandaskan ajaran agama.⁴⁶

⁴⁶Sisca Novalia dengan judul “Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013’ pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

3. Tesis yang ditulis oleh Mahmudin dengan judul “ Implementasi pembekalan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah” pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas tentang maksud dari pembekalan pranikah beserta fungsi dan tujuan dari pembekalan Perkawinan, kriteria dari pernikahan yang berkualitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan, metode untuk mencapai kategori keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, kesimpulan dari penelitian ini: 1) Pembekalan pranikah adalah proses transformasi prilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. 2). pembekalan pranikah perlu dilakukan agar persiapan dalam pernikahan dirasa siap oleh masing-masing pasangan sehingga fungsi-fungsi keluarga dapat terlaksana dengan baik. 3) Pernikahan yang berkualitas merupakan adanya keselarasan setiap pasangan sehingga terjadi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun tingkat kualitas keluarga dipengaruhi beberapa faktor yaitu komposisi siklus kehidupan keluarga, optimal keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan keseimbangan peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. 4) membutuhkan waktu yang panjang dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah. 5) Keluarga Sakinah adalah setiap individu-individu keluarga merasakan kasih sayang, adanya proteksi, ketenangan, sifat saling menghargai, saling mempercayai dan adanya keberkahan serta rahmat dari

Allah Swt.⁴⁷

4. Tesis yang ditulis oleh Aris Setiawan dengan judul “Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat), IAIN Metro, 2018.⁴⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseadch*) yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dianalisa secara kualitatif tidak dengan perhitungan statistika.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaa kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaanya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00- 12.00, Narasumber pelaksanaan kursus

⁴⁷Mahmudin, “Implementasi Pembekalan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah” *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

⁴⁸ Aris Setiawan, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat), IAIN Metro, 2018.

pranikah di KUA Metro Selatan dan Metro pusat hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimasud.

5. Tesis yang ditulis oleh Lukman dengan judul “*Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*”. IAIN Parepare, 2020.⁴⁹

Tesis ini membahas tentang bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini fokus pada bentuk-bentuk keluarga sakinah, pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) dan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. penelitian lapangan (Field Research), peneliti langsung ke lapangan dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas dan representatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahmah bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut: Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati

⁴⁹Lukman, “*Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*”. Tesis, IAIN Parepare, 2020.

ajaran agama, Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. (2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) calon pengantin di dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. (3) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang khusus calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan relevansinya dalam tabel berikut:

Tabel 1: Persamaan, perbedaan dan relevansi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan.

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Relevansi
1	Tesis dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar” ditulis oleh Wahdaniah B pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian (kualitatif) 2. Pengumpulan data 3. Analisis data 4. Landasan Teori (Bimbingan Perkawinan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian (Kabupaten Polewali) 2. Objek Kajian (Syarat Pendaftaran Perkawinan) 3. Rumusan Masalah 	Sebagai perbandingan terhadap persamaan yang terdapat dalam penelitian
2	Tesis yang ditulis oleh Sisca Novalia dengan judul “Implementasi Keputusan DIRJEN Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)’ pada Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumen) 2. Landasan teori (Keharmonisan Rumah Tangga) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian (Kantor Kementerian Agama kota Bandar Lampung) 2. Rumusan Masalah 	Sebagai perbandingan terhadap persamaan yang terdapat dalam penelitian

3	Tesis yang ditulis oleh Mahmudin, judul “Implementasi pembekalan Pra Nikah dalam membentuk Keluarga sakinah mawaddah warahmah” (Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang Tahun 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan teori (Keluarga Sakinah) 2. Metode Penelitian (kualitatif) 3. Pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumen) 4. Analisis data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian (Kantor Kementerian Agama Kota Malang) 2. Rumusan masalah 	Sebagai perbandingan terhadap persamaan yang terdapat dalam penelitian
4	Tesis yang ditulis oleh Aris Setiawan dengan judul “Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat), IAIN Metro, 2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan Teori tentang Kursus Calon Pengantin 2. Jenis Penelitian (<i>Field research</i>) 3. Teknik Pengumpulan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian (Metro Selatan dan Metro Pusat) 2. Rumusan Masalah 	Sebagai perbandingan terhadap persamaan yang terdapat dalam penelitian
5	Tesis yang ditulis oleh Lukman dengan judul “ <i>Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.</i> IAIN Parepare, 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan Teori (Bimbingan Perkawinan) 2. Jenis Penelitian (penelitian lapangan) 3. Teknik Pengumpulan Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian (<i>Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang</i>) 2. <i>Rumusan Masalah</i> 	Sebagai perbandingan terhadap persamaan yang terdapat dalam penelitian

Dari uraian tabel di atas, terlihat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada metode yang diterapkan serta landasan teori tentang Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta rumusan masalah yang akan dilihat pada lokasi penelitian. Relevansi penelitian yang akan dilakukan terhadap penelitian terdahulu adalah sebagai bahan perbandingan terhadap persamaan yang tercantum dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan hal tersebut, maka posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu adalah:

- a. Penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda, yaitu Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Penelitian ini menganalisa Bimbingan Perkawinan Membentuk Keharmonisan Keluarga Terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Penelitian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

J. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari lokasi berada di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, adapun daerahnya adalah sebagai berikut:

No	Daerah	Keterangan
1	Pasar Pargarutan	Kelurahan/Ibu Kota
2	Batang Tura Sirumambe	Kelurahan
3	Huraba	Desa
4	Huta Ginjang	Desa
5	Lantos Rogas	Desa
6	Marisi	Desa
7	Pal XI	Desa
8	Panompuan	Desa
9	Panompuan Jae	Desa
10	Pargarutan Dolok	Desa
11	Pargarutan Jae	Desa
12	Pargarutan Julu	Desa
13	Pargarutan Tonga	Desa
14	Sanggapati	Desa
15	Sijungkang	Desa

Sedangkan waktu penelitian sejak observasi awal ke lapangan hingga sidang munaqasyah direncanakan selama 6 bulan, yaitu mulai bulan Januari 2023 sampai Juni 2023. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Keterangan	Bulan
1	Observasi Awal	Januari 2023
2	Pengajuan Judul	Februari 2023
3	Penyusunan Proposal	Februari 2023
4	Seminar Proposal	Maret 2023
5	Penulisan Tesis	Maret 2023
6	Sidang Munaqasyah	Juni 2023

K. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵⁰

Peneliti mencoba mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilapangan dengan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif dimaksudkan adalah pendekatan yang menggunakan hukum-hukum Islam sebagai acuan dalam menentukan kondisi yang terjadi di lapangan. Sedangkan sosial yaitu pendekatan yang melihat dari sisi sosial budaya yang terjadi di lapangan dan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya.⁵¹

Dalam konteks penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggali pelaksanaan bimibngan perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Angkola

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 5.

⁵¹Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 44.

Timur Kabupaten Tapanuli Selatan secara sosial serta melihat implikasi yang terjadi dalam pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

L. Unit Analisis

Sesuai dengan judul penelitian maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

M. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sumber data Primer adalah sumber data langsung dengan unit analisis sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan dan Desa yang berada di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengikuti bimbingan pernikahan pasca perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sumber data Sekunder adalah sumber data pelengkap dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Kepala KUA Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
 - b. Tokoh agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

M. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di lapangan, peneliti melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan langsung) adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis melalui pengamatan. Dalam

penelitian ini, objek yang diobservasi adalah perilaku sosial keluarga yang mendapatkan bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.

b. Wawancara adalah dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak yang terkait. Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (wawancara terkontrol), yaitu teknik wawancara yang memadukan antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas (tidak terpimpin) dimana hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar atau kerangka permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

- 1) Masyarakat yang mengikuti bimbingan pernikahan pasca perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2) Kepala KUA Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
- 3) Pelaksana Bimbingan pernikahan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
- 4) Tokoh agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat.⁵²

Metode pengumpulan data di atas merupakan cara yang dilakukan penulis dalam memperoleh data terhadap data pendukung dalam penelitian dari unsur-unsur penunjang data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sehingga data primer dan data sekunder bisa menjadi kesempurnaan dalam penelitian ini.

⁵² Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 4.

N. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan implikasinya di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Penyajian data adalah penyajian data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁵³
- c. Penarikan kesimpulan yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas.

O. Teknik Pengecekan Keabsahan Data


Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur.⁵⁴ Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.

⁵³Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dapat juga berupagrafik, matrik, *network*, dan *chart*, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 249.

⁵⁴Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 33.

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dengan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.⁵⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

P. Temuan Umum

1. Profil Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Kecamatan Angkola Timur adalah sebuah kecamatan yang berada di kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Ibu kota Kecamatan ini berada di Kelurahan Pasar Pargarutan sebelumnya kecamatan ini. Beberapa Nama Kelurahan, Desa dan Dusun yang ada di Angkola Timur antara lain:⁵⁶

a. Batang Tura Sirumambe

b. Pasar Pargarutan

c. Huraba

d. Huta Ginjang

e. Lantosan Rongas

f. Marisi

g. Pal XI

h. Panompuan

i. Panompuan Jae

j. Pargarutan Dolok

k. Pargarutan Jae

l. Pargarutan Julu

⁵⁶Dokumen: Profil Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

m. Pargarutan Tonga

n. Sanggapati

o. Sijungkgang

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Angkola Timur berada di Kelurahan Pasar Pargarutan dimana Kantor Urusan Agama (KUA) mengurus masalah yang berkaitan dengan Pernikahan maupun hal – hal lainnya seperti Bimbingan Perkawinan, masalah ibadah haji, Pengelolaan Kemasjidan, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pengelolaan Nikah dan Rujuk, maupun pembinaan keluarga sakinah.

Kepemimpinan KUA Angkola Timur mulai dari Padangsidimpuan Timur adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. Muhammad Jalil Harahap

b. Anas Siregar

c. Muhammad Jalil Harahap

d. Soleman Siregar

e. Sholahuddin Harahap

f. Soleman Siregar

g. Abd.Syawal Siregar

h. Amir Husin Siregar

i. Sholahuddin Harahap

j. Soleman Siregar

⁵⁷Dokumen: Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

k. Aladdin Rambe

l. Muhammad Ali Harahap

m. Hamdan Siregar

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit kerja terdepan di lingkungan Kementerian Agama, karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama selalu mengacu kepada Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, terutama pasal 1 yang berbunyi:⁵⁸

- a. Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam / Bimas Islam / Bimas dan kelembagaan agama Islam.
- b. Kantor Urusan Agama kecamatan dipimpin oleh seorang kepala.

Dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur adalah:

- a. Kepala
- b. Pelaksana, sesuai kebutuhan rasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, sumber daya manusia (SDM) yang


⁵⁸Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan,

mendukung program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu = 1 (satu) Orang
 - b. Pelaksana/Staf PNS = 4 (Empat) orang
 - c. Penyuluh Agama Islam PNS = 1 (Satu) Orang
 - d. Penyuluh Agama Islam Non PNS = 6 (Enam) Orang
 - e. Operator Non PNS = 1 (Satu) Orang
2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANGKOLA TIMUR



PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS⁵⁹

1. Amran Siregar, S.PdI
2. Muslim Dongoran, S.HI
3. Machyuddin Harahap
4. Raya Putra, S.Pd

⁵⁹Dokumen: Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Latifah Hanum Br.Maha, S.HI
6. Nur Saidah Harahap

3. Uraian Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁶⁰

Fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan

⁶⁰Peraturan Menteri Agama Nomor. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi Urusan Agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Q. Temuan Khusus

- 1. Bimbingan Perkawinan Terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
 - a. Metode bimbingan Perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Penyampaian materi BIMWIN dengan metode ceramah sebagai pengantar proses bimbingan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subyek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah pendapat, diskusi berdua dengan calon suami atau istri, tanya-jawab yang dipandu oleh Fasilitator, bermain peran, maupun lainnya.⁶¹ Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki

⁶¹ H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:⁶²

- 1) Dilibatkan secara aktif dalam proses belajar,
- 2) Materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari,
- 3) Materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka,
- 4) Diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam proses belajar,
- 5) Proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir.

BIMWIN dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari, setiap pasangan diberikan waktu untuk membuat perencanaan perkawinan sesuai dengan materi setiap sesi, yang bertujuan agar setiap peserta tidak bosan dan dapat menyerap materi secara optimal.

Dalam proses bimbingan tersebut muncul dalam bentuk:⁶³

- 1) Mengungkapkan, dengan cara mengajak peserta untuk mengungkapkan pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri atas pengalaman tersebut,

⁶² Dokumen: Modul Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia

⁶³ Dokumen: Modul Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia

- 2) Menganalisa, dengan cara mendorong peserta untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab-sebab dan kaitan - kaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, misalnya terkait dengan tatanan, aturan, nilai, sistem, atau hal lainnya yang yang menjadi akar persoalan,
- 3) Menyimpulkan, dengan cara mendorong mereka untuk menarik kesimpulan dengan cara merumuskan makna pengalaman tersebut dengan cara pandang dan pengertian baru yang lebih utuh berupa prinsip atau kesimpulan umum,
- 4) Mengalami, dengan cara mengajak peserta untuk merencanakan tindakan - tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menciptakan kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik.

b. Materi Bimbingan Perkawinan Terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2021.⁶⁴

⁶⁴ Muslim Dongoran; Penyuluh Agama Islam Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

Modul pertama, Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin lebih fokus pada penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga, dan pelatihan keterampilan tertentu untuk mengelola perkawinan dan keluarga. Dengan demikian, diharapkan keluarga yang akan dimiliki menjadi keluarga yang tangguh dan tidak mudah runtuh.⁶⁵

Topik utama modul ini terdiri dari 6 materi pokok, yaitu (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi keluarga, (5) menyiapkan generasi yang berkualitas, dan (6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Enam materi pokok ini dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu pengenalan, harapan-kekhawatiran, kontrak belajar, di awal proses dan refleksi dan evaluasi di akhir proses.⁶⁶

Tiga materi pertama bimbingan, yaitu (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, dan (3) memenuhi kebutuhan keluarga diampu oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun tiga materi lainnya diampu oleh narasumber; materi Menjaga Kesehatan reproduksi dapat diampu oleh dokter dari Rumah

⁶⁵ Muslim Dongoran; Penyuluh Agama Islam Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

⁶⁶ Machyuddin Harahap; Penyuluh Agama Islam Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, materi menyiapkan generasi yang berkualitas diampu oleh pegawai Kementerian Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, dan materi mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga diampu oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶⁷

Modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) yang didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama.

Pengalaman peserta sebelum proses bimbingan berada dalam tahap “mengalami”, kemudian selama proses bimbingan mereka dilatih untuk melewati proses “mengungkapkan”, “menganalisa”, dan “menyimpulkan”.⁶⁸ Kemudian setelah selesai bimbingan, peserta akan kembali masuk tahap “mengalami” dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama bimbingan, lalu terlatih pula untuk melakukan daur pendidikan orang dewasa dalam menyikapi pengalamannya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.⁶⁹

⁶⁷ Amran Siregar; Pelaksana Bimbingan Perkawinan, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 28 Maret 2023.

⁶⁸ Dokumen: Modul Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁶⁹ Muslim Dongoran; Penyuluh Agama Islam Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

Dengan pendekatan ini, maka seluruh peserta bimbingan perkawinan diposisikan sebagai narasumber penting dalam proses bimbingan melalui pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karenanya, proses bimbingan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subyek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi berdua dengan calon suami atau istri, tanya-jawab dengan Fasilitator, bermain peran, maupun lainnya.⁷⁰

Pada sesi pertama, pengenalan dan kontrak belajar. materi ini menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Ia secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris.⁷¹ Materi ini menitik beratkan pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan, pengenalan peserta, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan, dan kontrak belajar.

Sesi kedua, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai Khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.⁷²

⁷⁰ H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

⁷¹ H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

⁷² H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang ketika menghadap Ilahi di Akhirat kelak, dan dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia. Dengan tujuan peserta mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup, mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Sesi ketiga, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga.⁷³

Setelah itu, peserta akan belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan dan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik.⁷⁴

Tujuan materi ini adalah peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur

⁷³ Machyuddin Harahap; Penyuluh Agama Islam Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

⁷⁴ Mahyuddin; Peserta Bimbingan, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

hubungan, dan sikap pembangun hubungan.⁷⁵

Sesi keempat, memenuhi kebutuhan keluarga. Sesi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu menyusun beberapa langkah alternatif untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut.⁷⁶

Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Dengan demikian, kedua calon pasangan suami istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.⁷⁷

Sedangkan tujuannya adalah peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan keluarga, peserta mampu memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga, peserta memiliki beberapa langkah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang direfleksikan dengan situasi terkini yang keduanya miliki saat ini, peserta memahami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diperlukan bekerjasama suami istri sebagai satu team

⁷⁵ Mahyuddin; Peserta Bimbingan, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

⁷⁶ Mahyuddin; Peserta Bimbingan, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

⁷⁷ Muslimin; Peserta Bimbingan, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

work (tim kerja) dengan visi misi yang dipahami bersama.⁷⁸

Pada modul kedua, tentu saja berbeda dengan materi yang disampaikan pada modul pertama. Modul kedua lebih fokus ke materi reproduksi dan kesehatan, menyiapkan generasi berkualitas, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi-materi tersebut pasti sangat penting bagi calon pengantin. Calon pengantin tidak hanya dibekali dengan materi perkawinan dalam sisi agama saja, namun juga diberikan materi tentang reproduksi serta mengelola konflik yang kemungkinan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Modul kedua ini juga terdiri dari 4 sesi.

Sesi pertama, menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam runtuh.

Sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Materi ini bertujuan agar peserta mampu memahami konsep

⁷⁸ H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

Kesehatan Reproduksi keluarga dan peserta Memiliki keterampilan untuk mendiskusikan hal-hal terkait kesehatan reproduksi secara terbuka dengan calon suami/ istrinya.⁷⁹

Sesi kedua, menyiapkan generasi berkualitas. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka, dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Peserta mengeksplorasi mengenai peran, tugas, dan kewajiban orangtua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum. Pada bagian terakhir, peserta membuat kesepakatan Kami Kompak dengan pasangan mengenai hal-hal yang mereka harapkan dan akan mereka terapkan dalam pengasuhan anak nantinya.⁸⁰

Tujuan materi ini adalah peserta memahami prinsip perkembangan anak dan pola pengasuhan anak dalam Islam, peserta memiliki kesadaran diri atas perannya sebagai orangtua, peserta memiliki kesepakatan dengan pasangan mengenai prinsip pengasuhan anak yang akan diterapkan dalam keluarga.⁸¹

Sesi ketiga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan

⁷⁹ Muslim Dongoran; Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

⁸⁰ H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

⁸¹ Muslim Dongoran; Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar keluarga.⁸² Sesi ini juga melatih bagaimana pasangan suami-istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan-kesepakatan dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung-jawab, mawas diri, demokratis, dan fleksibel.⁸³

Pada materi ini, bertujuan agar peserta mengenali sumber-sumber konflik dan bagaimana mengelolanya dalam kehidupan rumah tangga yang dinamis, peserta mengenali dan mampu mengantisipasi tantangan di dalam dan di luar keluarga yang mengancam ketahanan keluarga, peserta dapat membentengi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat meruntuhkan keutuhan keluarga.⁸⁴

Sebelum ditutup, peserta Bimbingan Perkawinan dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga berdasarkan kasus yang berbeda masing-masing anggota kelompok akan mendiskusikan fakta-fakta dalam kasus serta menganalisisnya. Setelah itu, ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang akan ditanggapi oleh kelompok lain dan juga narasumber.⁸⁵

⁸²H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

⁸³ Muslim Dongoran; Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

⁸⁴ Muslim Dongoran; Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023

⁸⁵ Muslim Dongoran; Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023

Sesi keempat, refleksi dan evaluasi. Sesi ini merupakan sesi terakhir dari proses bimbingan perkawinan. Dalam sesi ini, peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya.⁸⁶

Pada sesi terakhir ini bertujuan agar peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah, peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis. Bimbingan Perkawinan ini diharapkan mampu mengantarkan tujuan bimbingan dan memberikan manfaat yang kongkrit pada calon pasangan suami istri dalam menyiapkan perkawinan yang kokoh dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁸⁷

c. Pelaksana Bimbingan perkawinan

Bimwin dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dimana sebagai Kepala Seksi Drs. H. Samsul Kamal Siregar, MA adapun dari Staf Bimas Islam 4 (empat) orang yaitu : H.Gading Harahap, Syahiran Sy Harahap, S.sos, Nurhawa

⁸⁶ H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

⁸⁷ H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

Pohan, Herlina amelinda Pulungan,S.HI kemudian dibantu oleh para pegawai KUA Kecamatan Angkola Timur sebanyak 4 (empat) orang PNS dan 1 (satu) Honorer yaitu : Hj.Soribanun Siregar, Rohani Siregar, Usman Harahap,S.sos.I, Rahmad Alam Syah Siregar dan Rijal Amri Siregar sebagai Operator KUA Angkola Timur, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Angkola Timur sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu : Armein Pane, S.Ag, Amran Siregar, Muslim Dongoran, S.HI, Machyuddin Harahap, Raya Putra,S.Pd, Latifah Hanum Br.Maha,S.HI, Nur Saidah Harahap Fasilitator bersertifikat Bimwin terdiri dari 4(empat) orang satu (satu) diantaranya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan.⁸⁸

Adapun para fasilitator dari Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan H.Ihwan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama, Drs.H.Samsul Kamal Siregar,MA sebagai Kasi Bimbingan Masyarakat Islam, H.Hamdan,S.Ag sebagai Ka.KUA Angkola Timur dan Fatima Sirega,AMD.SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan.⁸⁹

d. Peserta Bimbingan Perkawinan

Peserta Bimwin terdiri dari pasangan yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Angkola Timur, selama Tahun 2022 ada 5 (lima) angkatan Peserta Bimwin terdiri dari 60 Pasang setiap angkatan Bimwin minimal 5 (lima) pasang dan maksimal 15 (lima belas) pasang.⁹⁰

⁸⁸H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

⁸⁹ H.Samsul Kamal Siregar,M.A , Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Tapanuli Selatan, Wawancara pada 20 Maret 2023

⁹⁰ Syah Iran SY Harahap, Staf Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Tapanuli Selatan, Wawancara pada 20 Maret 2023.

e. Tempat dan waktu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Bimwin dilaksanakan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur. Waktu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dimulai bulan Januari sampai Bulan Desember setiap Tahun dan pada pelaksanaan Bimwin dimulai pukul 07.30 wib sampai 16.00 WIB selama dua hari.⁹¹

Tabel pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Angkola Timur⁹²

Pelaksana	Fasilitator	Peserta	Waktu Tempat	Materi
Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan	1. H.Ihwan	Pasangan yang belum melangsungkan akad nikah akan tetapi sudah mendaftar nikah di KUA Kec.Angkola Timur	08.00 - 10.00 WIB Aula KUA Kecamatan Angkola Timur	Kebijakan pemerintah tentang Bimwin
	2. Drs.H. Samsul Kamal Sireagar,MA		10.00 - 12.00 WIB Aula KUA Kecamatan Angkola Timur	Mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
	3.H.Hamdan,S.Ag		13.00 - 14.00 WIB Aula KUA Kecamatan Angkola Timur	Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga
	4.Fatima Siregar, AMD,SKM		14.00 - 16.00 WIB Aula KUA Kecamatan Angkola Timur	Menjaga Reproduksi Keluarga

⁹¹ Herlina amelinda, Staf Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Tapanuli Selatan, Wawancara pada 20 Maret 2023

⁹² H.Samsul Kamal Siregar,M.A , Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Tapanuli Selatan, Wawancara pada 20 Maret 2023

Informan penelitian ini adalah pasangan calon pengantin atau pemuda yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021 dan juga masih dalam kategori pemuda, yakni usia 19 tahun sampai dengan 30 tahun.

Bimbingan Perkawinan yang semula disebut Kursus Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.⁹³

Secara umum, tujuan Bimbingan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁹⁴

Selama pelaksanaan Bimwin para peserta antusias mendengarkan arahan – arahan para fasilitator, terbukti dengan adanya saling tanya jawab antara fasilitator dengan para peserta, mereka mengaku banyak mendapat pengetahuan baru apalagi tentang kesehatan reproduksi

⁹³H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

⁹⁴Muslim; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

keluarga, akan tetapi dari semua yang terdaftar nikah tidak semua hadir untuk mengikuti Bimwin dengan alasan tidak ada ongkos, dan salah satu dari pasangannya berada di luar daerah bahkan ada yang beralasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

Pemberian materi-materi tentang perkawinan sangat diperlukan bagi calon pengantin. Mereka yang akan melangsungkan perkawinan harus mempunyai bekal yang kuat dan banyak agar perjalanan perkawinan tidak mudah goyah dan tergerus oleh faktor-faktor tidak penting di luar perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.⁹⁵

Tentu saja tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga dewasa ini semakin banyak. Seseorang yang labil akan mudah terbawa arus.⁹⁶ Padahal arus kekinian saat ini tidak hanya mengantrikan kepada kebaikan, bahkan lebih banyak menjerumuskan ke dalam kehidupan yang semakin jelek di mata Allah SWT. Menurut informan, semua mengakui bahwa hidup di zaman persebaran dan perkembangan teknologi seperti ini semakin banyak tantangan perkawinan yang akan menghampiri.

⁹⁵Makhyuddin Harahap; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

⁹⁶Amran Siregar; Pelaksana Bimbingan Perkawinan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 28 Maret 2023.

“Menurut saya, tantangan terbesar sebuah perkawinan adalah ekonomi dan kepercayaan. Karena dengan ekonomi yang mapan mampu menumbuhkan serta menyuburkan benih-benih cinta yang sudah terikrar dalam janji suci. Kalau ekonomi rendah, ya berarti masing- masing pasangan yang harus kuat agar tidak pecah rumah tangganya”⁹⁷

“Tantangan besarnya sosial media yang makin merajalela. Sehingga melalui social media tersebut bisa memfasilitasi pertemuan dengan orang lain bahkan mempertemukan kembali orang-orang di masa lalu. Banyak suguhan artikel, parodi, dan film yang tidak bisa diterima mentah-mentah, yang menggambarkan bagaimana hubungan yang sesungguhnya, padahal kepribadian orang sangat berbeda-beda tidak bisa disamakan dengan orang lain. tugas kita hanyalah belajar dari pengalaman-pengalaman mereka”.⁹⁸

Dari jawaban tersebut bisa dilakukan analisis bahwa masing-masing pasanganpun mempunyai penilaian yang berbeda terkait dengan tantangan perkawinan. Analisis tantangan dalam perkawinan itu dapat menghantarkan pula pada penyelesaian masalah atau konflik yang berbeda dan bermacam- macam. Tidak bisa disamakan dengan perkawinan orang lain. perkawinan yang kita hadapi berbeda dengan perkawinan orang lain, sehingga hampir tidak bisa diprediksi kesamaan yang akan terjadi. Hal ini lah yang menjadikan pentingnya modal, pendidikan, dan mental yang kuat dalam diri masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan.

Berbicara mengenai dampak atau hasil dari Bimbingan Perkawinan yang telah mereka ikuti selama dua hari, membuat anggapan para peserta berubah dari sebelumnya. Pada awalnya banyak peserta menganggap

⁹⁷Hasundungan; Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

⁹⁸H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

modal perkawinan hanyalah mental dan ekonomi.

Namun, ketika mereka mengikuti bimbingan perkawinan ini sadar bahwa banyak sekali yang harus lebih disiapkan daripada mental dan ekonomi. Betul memang faktor ekonomi menjadi pemicu utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Biaya hidup memang tinggi, tetapi kalau hanya diimbangi dengan keegoisan yang tinggi pula maka rumah tangga akan hancur.

“Saya merasakan sendiri bahwa bimbingan seperti ini sangat bagus, karena bertemu dengan orang-orang baru dan banyak sekali ilmu baru. Ilmu-ilmu yang sebenarnya dianggap tabu untuk dibahas selama ini, disuguhkan melalui pemateri yang menarik dan dikemas dengan pelatihan yang bagus.”⁹⁹

“Bimbingan seperti ini sangat bagus sekali karena menambah pengetahuan tentang bagaimana menghadapi hiruk pikuk dalam kehidupan berumah tangga. Persoalan dalam perkawinan itu luas, maka banyak hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Ada juga materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kehidupan nyata menurut saya karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu sangat sulit dan harus ada pendewasaan mandiri antar pasangan. Materinya yang mudah, praktiknya yang sulit dan semoga dipermudah”¹⁰⁰

Berangkat dari tanggapan positif para peserta Bimbingan Perkawinan, maka program bimbingan perkawinan ini sangat efektif untuk memberikan modal bagi calon pengantin. Mengukur efektivitas suatu program, dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah dilakukandengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Program Bimbingan Perkawinan merupakan langkah bijak pemerintah untuk menekan angka perceraian dan kasus-kasus kekerasan

⁹⁹Fadhli; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹⁰⁰Rani; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

dalam rumah tangga yang selalu meningkat.

Sesuai dengan tujuan awal dari adanya program ini yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan bekal materi dari bimbingan perkawinan ini, peserta sudah dapat menentukan tujuan dan harapan perkawinan. Juga telah mengetahui bagaimana cara mengelola konflik rumah tangga serta membangun ketahanan dalam perkawinan.¹⁰¹

Berhasilnya bimbingan perkawinan ini bisa diketahui melalui jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu pendek, menghasilkan peserta yang paham dan terampil dalam kehidupan rumah tangga. Peserta bimbingan perkawinan akan bisa menyikapi segala persoalan rumah tangganya dengan dasar ilmu. Karena jika didasari keilmuan yang benar maka segala aktivitas dan perilakunya akan senantiasa dibimbing oleh Allah SWT. sehingga tidak ada lagi perpecahan dalam rumah tangga.

Rumah tangga yang akan dibangunnya akan senantiasa diliputi ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Bimbingan perkawinan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan perkawinan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, persyaratan perkawinan, kesiapan diri untuk menjalankan atau

¹⁰¹H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

melaksanakan perkawinan dan dapat memahami perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰²

Selama tahun 2021 dan 2022, Bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan. Itu berarti ada 120 pasangan calon pengantin atau 240 peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan. Jika dilihat dari peristiwa perkawinan yang terjadi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 452 peristiwa perkawinan, maka hanya 60% calon pengantin yang sudah dibekali dengan bimbingan perkawinan.¹⁰³ Untuk yang 40% lagi Ka.KUA bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan secara mandiri.

Menurut pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan seksi Bimbingan Masyarakat Islam, hal ini terjadi karena anggaran pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan sangat minim dan kesadaran masyarakat akan pentingnya BIMWIN masih rendah.¹⁰⁴

Penyelenggara pun juga masih Kementerian Agama Kabupaten saja, belum pada Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan sepenuhnya.¹⁰⁵

Jika dilihat dari direktori putusan Pengadilan Agama untuk

¹⁰²Hasundungan; Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

¹⁰³H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

¹⁰⁴Syah Iran Harahap; Staf Seksi Bimas Islam, *Wawancara*, 20 Maret 2023.

¹⁰⁵Makhyuddin Harahap; Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, kasus perceraian masih saja tinggi pada tahun 2021 terdapat 16 kasus perceraian dan pada Tahun 2022 ada 24 kasus perceraian yang sudah diputuskan. Jumlah tersebut tidak berkurang dari kasus perceraian pada tahun sebelumnya artinya, belum ada penurunan yang signifikan terhadap kasus perceraian meskipun telah dilaksanakan Bimbingan Perkawinan.¹⁰⁶

Padahal seharusnya setelah dilaksanakan Bimbingan Perkawinan, jumlah kasus perceraian semakin berkurang. Menurut jumlah kasus perceraian pada tahun 2021 dan tahun 2022 tersebut, hal ini menjadi paradoks ketika hanya dilihat dari jumlah kasus perceraian. Tetapi, Bimbingan Perkawinan ini dinyatakan efektif karena sudah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu pemberian modal kepada calon pengantin sehingga akan menghasilkan perkawinan yang sakinah, yang selanjutnya akan secara otomatis juga menjadi mawaddah dan rahmah.¹⁰⁷

Menurut peneliti, hasil dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tidak bisa langsung dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah kasus perceraian, karena Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan hanya dua hari, sehingga belum bisa menekan angka perceraian secara langsung dalam waktu beberapa bulan setelah pelaksanaan Bimbingan

¹⁰⁶H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

¹⁰⁷Hasundungan; Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

Perkawinan.

Oleh karena itu, maka pelaksanaan Bimbingan Perkawinan harus dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten agar dalam jangka panjang akan dirasakan hasilnya.

2. Implementasi Bimbingan Perkawinan terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Memiliki kepercayaan diri

Kepercayaan diri adalah dimensi evaluasi yang menyeluruh yang membawa kekuatan dalam mengatur langkah ke depan. Kepercayaan diri adalah dorongan hidup dalam melakukan suatu aktivitas yang disertai keterkaitan dengan keberhasilan, yaitu suatu keberhasilan seorang individu untuk melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Kepercayaan diri dihasilkan oleh suatu keyakinan untuk menentukan hidupnya sendiri.¹⁰⁸

Berarti seseorang yang mempunyai kepercayaan diri akan melahirkan optimisme dalam dirinya. Optimisme itu pasti akan ada di setiap aktivitas-aktivitas sehari-hari sehingga melahirkan tujuan yang realistis. Artinya individu tersebut akan membuat tujuan hidup sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri, sehingga apa yang direncanakan akan dilakukan dengan keyakinan yang tinggi bahwa keberhasilan untuk mencapai tujuan akan benar-benar terwujud.¹⁰⁹

¹⁰⁸ H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 26 Maret 2023.

¹⁰⁹ Machyuddin Harahap; Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

Percaya diri merupakan sikap atas keyakinan yang ada pada dirinya sendiri untuk menghadapi masalah yang ada. Selalu optimis dan pantang menyerah. Kepercayaan diri terbentuk sejak dini dan melalui tahapan dan proses. Keluarga dan lingkungan berperan besar dalam pembentukan kepercayaan diri, dengan selalu menghalalkan dan menghargai segala kelemahan dan kelebihan tanpa harus menyalahkan.¹¹⁰

Oleh karena itu, maka seseorang bisa dinilai percaya diri apabila dirinya telah dapat menentukan tujuan hidupnya. Dalam kaitannya dengan Bimbingan Perkawinan ini, peserta yang menjadi informan penelitian ini adalah para pemuda yang akan melangsungkan perkawinan.¹¹¹

Pemuda menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 1 ayat 1 adalah “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 16 (enam belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun”.

Setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan, hasil wawancara informan tentang harapan dan tujuan utama melaksanakan perkawinan, setidaknya dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

“Harapan saya ya menyempurnakan agama, memperoleh kebahagiaan yang sedikit-sedikit berpahala, menjauhkan dan melindungi diri dari maksiat, mempunyai keturunan sholih shalihah, dan menambah keluarga”¹¹²

¹¹⁰Hasundungan; Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

¹¹¹ Rahmad Partaonan; Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

¹¹² Doharni; Masyarakat Peserta Bimbingan, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

“Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mempunyai keturunan, hidup bahagia, damai, rukun, berkecukupan, dan tenteram.”¹¹³

H. Hamdan Siregar mengemukakan ciri-ciri kepercayaan diri adalah: yakin akan kemampuan diri sendiri dan tidak terpengaruh pada orang lain; percaya akan kemampuan diri sendiri; menghargai diri secara positif; mau bekerja keras untuk mencapai kemajuan; berani bertindak dan mengambil resiko; optimis, tenang dan tidak mudah cemas; bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah dibuat sendiri; menerima diri secara realistis.¹¹⁴

Bimbingan Perkawinan dapat menjadi faktor pendukung meningkatnya kepercayaan diri seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Kemampuan pribadi akan meningkat dan jauh lebih diketahui serta diyakini oleh masing-masing calon pengantin yang diperoleh dari materi-materi Bimbingan Perkawinan.

Sedangkan interaksi sosial juga menjadi pendongkrak kepercayaan diri. Melalui Bimbingan Perkawinan yang selalu menuntut aktif bersosialisasi dengan calon pasangan atau individu lain membuat calon pengantin lebih bisa memosisikan dirinya dengan baik, apalagi menuntut orang lain untuk memenuhi semua keinginan dirinya.

Namun semua itu harus didasari dengan konsep diri, konsep atau tujuan hidup harus menjadi landasan kokoh untuk membangun rumah

¹¹³ Sobar; Masyarakat Peserta Bimbingan, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹¹⁴ H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

tangga. Sehingga, tentu saja tidak ada perkawinan yang putus di tengah jalan atau menempuh jalan perceraian.

Bukti nyata adanya kepercayaan diri bagi pemuda yang menjadi peserta Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah siap melanjutkan perkawinan. Calon pengantin merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan perkawinan serta mengarungi kehidupan rumah tangga karena sudah mempunyai modal dan bekal untuk kehidupan rumah tangga.

Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Angkola Timur yang melibatkan calon pengantin berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang diperoleh penulis ialah ada beberapa calon pengantin yang masih ragu untuk menikah karena kurangnya ilmu pengetahuan dan juga permasalahan yang akan dihadapi/konflik dalam berumah tangga. Calon pengantin / peserta bimbingan Perkawinan belum memiliki bekal yang cukup untuk membangun rumah tangga seperti halnya tentang ilmu membangun rumah tangga yang harmonis, dan juga tingkat ketakutan dalam menghadapi suatu masalah rumah tangga yang berujung perceraian.

Berdasarkan ciri-ciri kepercayaan diri tersebut, calon pengantin yang sudah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Kepercayaan diri itu akan mengiringi dirinya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

b. Tidak sering bertengkar

Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Perkawinan bukanlah hal yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan, dan tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.¹¹⁵

Dalam Bimbingan Perkawinan, peserta benar-benar dituntut aktif memahami semua materi yang diberikan. Peserta tidak hanya mendengarkan ceramah tentang materi perkawinan, reproduksi, dan ketahanan keluarga.¹¹⁶

Peserta harus bisa menganalisis konflik-konflik yang berpotensi ada dalam hubungan perkawinan. Misalnya tentang cara penyelesaian masalah. Berikut ini adalah hasil wawancara infoman mengenai cara penyelesaian konflik dengan pasangan.

“Jika ada masalah, belajar memposisikan diri kita ketika dalam kondisi pasangan kita. Mengingat kembali perjuangan sebelum menikah.”¹¹⁷

“untuk menyelesaikan masalah kita harus duduk bersama untuk membicarakan baik-baik masalahnya, tidak perlu emosi, emosi malah memperkeruh keadaan dan menambah masalah. Intinya saling terbuka antar pasangan”.¹¹⁸

¹¹⁵Rahmad Partaonan; Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

¹¹⁶Amran Siregar; Pelaksana Bimbingan Perkawinan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 28 Maret 2023.

¹¹⁷Amran Siregar; Pelaksana Bimbingan Perkawinan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 28 Maret 2023.

¹¹⁸Rahmad Partaonan; Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

“Saling bicara. Suami adalah obat istri dan istri adalah obat suami. Ketika menemui konflik rumah tangga, maka keduanya wajib menyelesaikan dengan duduk tenang, berhadapan, saling mengutarakan pendapat, serta saling meminta maaf”¹¹⁹

Ketika calon pengantin sudah dapat merumuskan tujuan perkawinan sampai pada cara mengatasi konflik dalam rumah tangga berarti sudah yakin dengan keputusannya untuk melangsungkan perkawinan. Mengatasi semua permasalahan dengan tenang merupakan bukti nyata telah adanya kepercayaan diri dalam diri seseorang.¹²⁰

c. Memperlakukan pasangan dengan baik

QS. Al Nisa 4: 19 disebutkan, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dasar pernikahan untuk seseorang adalah saling menghargai, kuncinya adalah saling memperlakukan diantaranya sebaikmungkin. Sepasang suami istri pada awal perkawinan mungkin akan mengalami masa-masa indahnnya, saling menunjukkan keromantisannya, namun apakah hal ini bisa berlanjut hingga pada usia-usia perkawinan untuk seterusnya?¹²¹

¹¹⁹ Amran Siregar; Pelaksana Bimbingan Perkawanan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 28 Maret 2023.

¹²⁰ Rahmad Partaonan; Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

¹²¹ Amran Siregar; Pelaksana Bimbingan Perkawanan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 28

Hal ini yang harus terjawab. Perlakuan sepasang suami istri harus dilakukan sepanjang masa, terlepas dari problematika kehidupan yang dijalani. Seorang istri harus memperlakukan seorang suami dengan sebaik mungkin, begitu juga sebaliknya. Menghindari hal-hal yang berbau kontak fisik dalam memperlakukan pasangannya.

Dalam sebuah perkawinan, ada 3 komponen utama yang akan menentukan bentuk hubungan antara suami dan istri, yaitu:¹²²

- 1) Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddahdan Rahmah, di antara pasangan suami istri. Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya.
- 2) Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.
- 3) Komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.

Menjalani sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan, baik kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Kesiapan ini dibutuhkan dari kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan.

Maret 2023

¹²²Makhyuddin Harahap; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

Menjalani perkawinan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap yang dijalani di dalam perkawinan harus bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Pengambilan keputusan dalam keluarga harus dibiasakan (dibudayakan) dengan cara musyawarah dalam suasana yang menyenangkan (tidak emosional). Situasi ini penting karena setiap keputusan yang didasarkan musyawarah di antara suami dan istri merupakan tahapan penting dalam membangun keluarga yang bahagia lahir batin.¹²³

Musyawarah yang ideal adalah musyawarah yang menempatkan seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah berkedudukan setara. Ketika suami memimpin musyawarah, maka istri dan anak tetap dihargai dan didengarkan pendapatnya. Demikian juga ketika yang memimpin musyawarah adalah istri, maka hal yang sama juga harus dilakukan.

Ketika pasangan suami istri sudah saling melengkapi, saling mengingatkan, saling membantu, maka konflik-konflik rumah tangga yang muncul akan dapat diselesaikan dengan baik. Melalui Bimbingan Perkawinan, calon pengantin diajak untuk menentukan perilaku beserta analisisnya ketika menghadapi suatu masalah.¹²⁴

d. Tercukupinya kebutuhan anggota keluarga

Bimbingan perkawinan dapat memberikan pemahaman tentang persoalan ekonomi yang menjadi masalah utama dalam rumah tangga.

¹²³ Hasundungan; Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

¹²⁴ Muslimin; Masyarakat Peserta Bimbingan, Wawancara, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

Bimbingan perkawinan memberikan pemahaman menjadi individu yang bertanggung jawab khususnya kepada suami sebagai tulang punggung keluarga. Bimbingan ini membuat pasangan bisa saling mengerti kondisi ekonomi pada kehidupan rumah tangganya.

Kebutuhan keluarga terdiri dari kebutuhan fisik dan non fisik. Kedua jenis kebutuhan ini harus dipenuhi oleh suami istri secara bersama- sama. Untuk mencapainya diperlukan sikap saling mendukung satu sama lain. Kebutuhan Fisik terdiri dari seluruh kebutuhan finansial dalam keluarga.¹²⁵

Di antara kebutuhan fisik dalam keluarga adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan biaya - biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Selain itu, untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan fisik, diperlukan kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga dan penggunaannya untuk kebutuhan prioritas dan jaminan masa depan.

Kebutuhan non fisik merupakan kebutuhan yang terkait dengan psikologi anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan non fisik adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, dihargai, dan lainnya.¹²⁶

Semua kebutuhan non fisik ini dibutuhkan oleh seluruh keluarga,

¹²⁵Muslimin; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹²⁶Muslimin; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

baik suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Untuk memenuhinya, seluruh anggota keluarga kepada anggota keluarga harus memperhatikan dan melakukannya. Dengan demikian, dalam keluarga akan terjadi sikap saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, saling memperhatikan.

Banyak yang mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga itu jauh dari ekspektasi awal, sebelum melaksanakan perkawinan yang muncul hanyalah bayangan kesenangan dan kemudahan semata, padahal hakikatnya bukan demikian. Butuh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat untuk melanggengkan suatu perkawinan.¹²⁷

e. Bersikap Santun kepada setiap anggota keluarga

Perbedaan merupakan *sunnatullah* dari kehidupan manusia. Setiap keluarga pasti akan selalu menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut baik perbedaan yang kecil hingga perbedaan yang besar. Perbedaan yang kadang kala menimbulkan konflik tidak perlu dihindari tetapi justru perlu dikelola sehingga persoalan yang dihadapi selesai dengan baik. Konflik yang dihindari justru akan menjadi tumpukan masalah yang risiko mengganggu relasi rumah tangga semakin besar di kemudian hari.

Jika terjadi konflik dalam rumah tangga tidak langsung bertengkar akan tetapi menegur dengan baik dengan kata – kata yang santun.

Sedangkan dalam praktek menyelesaikan masalah, ada 3 hal yang penting dilakukan yaitu berpikir matang-matang, berusaha untuk

¹²⁷Makhyuddin Harahap; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

memahami terlebih dahulu, dan mengupayakan bersinergi. Pada akhirnya negosiasi diperlukan dalam proses penyelesaian masalah dan jika diperlukan mediasi dengan perantara orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar suami istri tidak dengan sengaja mempersiapkan diri menjadi orangtua. Tidak ada konsep yang jernih tentang anak, hanya ada konsep yang samar-samar seperti ingin anak tumbuh menjadi “orang yang sukses, sholeh/sholehah, berguna bagi lingkungannya.” Salah satu menjaga kelanggengan keluarga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat belajar. Begitu pula dalam belajar mengelola konflik.

Empat pilar belajar adalah belajar untuk mengenal, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi dan belajar untuk menjalaninya. Pilar belajar ini penting untuk menyikapi perbedaan dan perubahan. Sehingga semua bayangan yang awalnya abstrak tetapi nyata dalam kehidupan rumah tangga dapat diatasi dengan cara selalu belajar bersama pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mereka mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka semua. Pasangan calon pengantin mengaku mendapatkan ilmu pengetahuan baru terutama terkait dengan materi-materi yang disampaikan, karena sebelumnya mereka menyadari tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan proses bimbingan perkawinan ini.

Setidaknya calon pengantin dapat menganalisis, mencari akar

permasalahan perkawinan, serta menemukan solusi terhadap kemungkinan permasalahan yang akan mereka dapatkan dalam kehidupan rumah tangga.

f. Terlibat aktif dalam Masyarakat

Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan mental serta mengembangkan potensi dalam pernikahan dan juga untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru setelah menikah.

Melibatkan diri dalam kegiatan – kegiatan sosial masyarakat tempat tinggal berbaur dengan masyarakat serta memberikan manfaat positif terhadap masyarakat.

Fasilitator memberikan sedikit gambaran mengenai pernikahan, disini peserta ikut serta dalam kegiatan tersebut. Peserta diajak untuk mengutarakan pendapat maupun masukan. Pemateri menjelaskan tentang keluarga sakinah dan juga perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan. Dari hasil yang didapatkan oleh peneliti, maka disimpulkan bahwa membangun suatu rumah tangga kuncinya adalah komunikasi yang baik, saling memahami dan mempunyai tujuan kedepannya.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan peserta yang mengikuti bimbingan Perkawinan dan juga untuk mengetahui perubahan yang dirasakan oleh peserta setelah mengikuti bimbingan Perkawinan ini.

“setelah mengikuti program ini, saya merasa sudah siap untuk melanjutkan pernikahan, dari kegiatan ini saya mendapatkan bekal untuk kedepannya. Saya juga akan belajar untuk membangun keluarga yang

harmonis dengan melihat orang-orang disekitar saya dan juga belajar dari pengalaman orang lain yang sudah menikah.”

g. Rumah tangga terjaga dari pengaruh buruk

Bimbingan dan konseling dimaksudkan agar dapat memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar serta memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar dalam hubungan rumah tangga. Bimbingan perkawinan dapat membentuk sikap dan kebiasaan belajar positif bagi pasangan. Dengan begitu dapat mendorong pasangan menjadi lebih mampu mempertimbangkan jalan keluar terhadap masalah yang ditempuhnya.

Membangun keluarga yang sakinah dalam berumah tangga islami antara pasangan suami istri harus dibekali dengan ilmu yang kuat untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Ketika kita membangun rumah tangga masih minim ilmu dalam diri kita maka akan berdampak pada ketidakharmonisan dalam berumah tangga sehingga bisa menimbulkan kekerasan rumah tangga dan berujung perceraian.

Sebagai calon orang tua harus mempunyai bekal ilmu yang matang, karena orang tua adalah madrasah utama bagi seorang anak terutama peran ibu. Kemudian tidak hanya memaksakan kehendak orang tua, tetapi ada kalanya kita calon orang tua memberi ruang untuk anak agar tidak merasa tertekan.

Dalam suatu pernikahan harus dibekali ilmu, adapun yang harus dipersiapkan seperti kesiapan mental, ilmu, maupun finansial. sehingga

dapat menghindari keluarga dari pengaruh buruk yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Oleh karena itu dalam kehidupan berumah tangga suami istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Mayoritas informan mengatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan tuntunan Islam yang termaktub dalam Surat Ar-Rum, ayat 21.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan. Sedangkan *mawaddah* adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan nampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang. Selanjutnya adalah *rahmah* yaitu kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan.

Kata *sakinah* sendiri disebutkan sebanyak enam kali dalam al-

Qur'an, yaitu pada QS. *al-Baqarah* (QS. 2:248), QS. *al-Taubah* (QS. 9:26 dan 40), QS. *al-Fath* (QS 48: 4, 18, dan 26). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah Allah SWT. datangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi aneka masalah. Atas dasar makna ini, maka keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun.

Mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan ini cukup menggambarkan *mawaddah*, "Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu." Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai hanya peduli pada kebahagiaan dirinya sehingga mungkin abai pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki *mawaddah* mampu mencintai sekaligus menyakiti. Misalnya ketika dia memperoleh kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya.

Rahmah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan *Rahmah*, "Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia". *Rahmah* saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli pada kebahagiaan orang yang mencintainya. membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Ketika informan ditanya tentang arti sakinah adalah

sebagai berikut:

“*Sakinah* adalah kehidupan yang harmonis dan saling melengkapi, menghargai, mengayomi, dan menjaga ikrar suci”

“*Sakinah* adalah suatu keadaan dimana terjadinya kerukunan, kedamaian lahir batin, adanya rasa aman, nyaman dan tenteram satu keluarga. Dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertengkaran tau cek cok dalam rumah tangga. Sebesar-besarnya masalah akan terselesaikan dengan tenang dan baik apabila terdapat *Sakinah* di dalamnya.”

Mengenai keluarga *sakinah* berdasarkan hasil wawancara, ditemukan suatu pemahaman bahwa untuk mewujudkan *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* dalam keluarga perlu adanya kerjasama antara kedua belah pihak. Tidak mungkin tujuan perkawinan akan terwujud, jika hanya mengandalkan satu pihak saja yang memegang teguh konsep tersebut. Allah SWT. Sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa kerjasama laki-laki dan perempuan perlu ada untuk menjadi *khalifah* Allah di bumi ini.

Dalam QS. *Al Taubah* (9): 71 yang artinya dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Telah jelas disebutkan bahwa tanpa

adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan akan mengantarkan pada ketaatan kepada Allah SWT.

h. Rumah Tangga yang Islami

Para peserta yang telah mengikuti Bimwin dibekali juga dengan penataan rumah yang Islami misalnya terpisahnya kamar orang tua dengan anak – anak begitu juga kamar anak laki – laki jauh dari kamar anak perempuan, hal tersebut diharapkan dapat menghindari perbuatan – perbuatan yang tidak diinginkan misalnya perbuatan asusila.

Layanan bimbingan dan konseling dimaksudkan agar memiliki modal yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Selain itu pasangan juga dapat memiliki sikap toleran terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Pasangan dapat memahami situasi kehidupan yang saling bergantian antara yang menyenangkan dengan yang tidak menyenangkan serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Tingkat keberhasilan program bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Angkola Timur sangat terlihat dan cukup mendapatkan antusias dari peserta. Peserta merasa lebih siap dalam melanjutkan jenjang pernikahan dan siap untuk menghadapi

maupun mengatasi konflik dalam rumah tangga nantinya. Hal ini dilihat dari langkah selanjutnya apa yang akan diambil peserta selanjutnya setelah mengikuti program ini.

Sejauh ini proses bimbingan Perkawinan untuk meningkatkan kesiapan mental calon pengantin sudah dijalankan dengan baik.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bekal kepada calon pasangan dalam mengatasi kehidupan berumah tangga. Peserta bimbingan Perkawinan sangat antusias, hal ini dilihat dari bagaimana peserta mendengarkan materi yang dijelaskan oleh fasilitator.

Menikah merupakan keputusan yang berani karena calon pasangan suami istri akan dihadapkan masalah yang sangat kompleks, sehingga sangat dibutuhkan kesiapan yang baik secara *psikologis* maupun secara *fisiologis*.

Sejalan dengan tujuan pernikahan menurut undang - undang adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, oleh karena itu calon pengantin harus sudah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta sholih dan sholihah.

pelaksanaan bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kecamatan Angkola Timur peserta terlihat sudah matang secara biologis. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan dan yang akan melangsungkan pernikahan rata-rata umurnya diatas 19 tahun,

artinya secara normal sudah mencukupi dan memenuhi syarat untuk menikah.

Perintah Allah untuk umatnya ialah untuk menikahkan dengan orang-orang yang masih sendiri dan sudah siap untuk melangsungkan pernikahan di tulis dalam surat Q.S An- Nur ayat32:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Terjemah Kemenag

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹²⁸

Pelaksanaan bimbingan Perkawinan untuk membentuk kesiapan mental secara konsepsional yaitu dengan menguasai berbagai aturan, etika dan aturan dalam pernikahan. Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan Perkawinan ialah dengan ditandai bertambahnya ilmu, keyakinan serta niat dari masing-masing individu. Bimbingan Perkawinan memberikan pengaruh bagi calon pengantin sehingga membawa hasil bagi calon pengantin sebelum maupun sesudah melaksanakan pernikahan.

Kesiapan mental pengantin diukur dari pertanyaan terbuka, responden tidak diberi pilihan jawaban melainkan menjawab pertanyaan

¹²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Kautsar, 2018), hlm. 343.

secara langsung sesuai pendapat masing- masing dari calon pengantin.

Pertanyaan yang diajukan meliputi:

1) arti pernikahan, 2) tujuan menikah, 3) Kesiapan Mental, 4) Peran suami istri, 5) konflik dan dinamika rumah tangga, 6) ilmu parenting.

Pihak KUA Kecamatan Angkola Timur sudah melakukan pre test dan post test kepada peserta bimbingan Perkawinan. Hasil tersebut bisa dibedakan antara sebelum melakukan bimbingan Perkawinan maupun sesudah melakukan bimbingan Perkawinan.

Peserta bimbingan Perkawinan banyak yang belum mengetahui adanya program ini. Rata-rata mereka mengikuti berdasarkan rekomendasi dari KUA Kecamatan Angkola Timur. Dengan adanya kegiatan bimbingan Perkawinan banyak peserta yang mengaku mendapatkan ilmu baru tentang kehidupan berumah tangga. Materi yang disampaikan oleh fasilitator cukup jelas dan mudah dipahami oleh peserta bimbingan Perkawinan. Dengan kegiatan ini menjadikan peserta semakin percaya diri dalam kesiapan mental dan juga pengalaman baru yang mereka dapatkan.

Hasil wawancara dari salah satu peserta bimbingan Perkawinan yaitu Ibu Doharni ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan ilmu baru serta menjadikan dirinya lebih siap dan matang untuk menjalani pernikahan yang akan berlangsung. Sehingga memberikan bekal untuk menerapkan di kehidupan yang akan dijalannya setelah menikah.¹²⁹

¹²⁹Doharni; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret

Berikut merupakan kutipan dari calon pengantin mengenai apa yang mereka ketahui tentang keluarga sakinah setelah mengikuti bimbingan:

“Menurut saya, keluarga sakinah itu keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Sehingga untuk menciptakan keluarga yang sakinah maka dibutuhkan kerja sama antara pasangan dalam mewujudkan impian tersebut, begitu juga yang terpenting adalah ilmu mewujudkan keluarga sakinah tersebut.”¹³⁰

Tujuan dari pernikahan salah satunya adalah memberikan keturunan sebagai penerus keluarga. Anak merupakan pemberian dari Allah yang dititipkan melalui manusia, dimana diawali dengan suatu pernikahan. Pola asuh yang diterapkan dalam mendidik anak harus dibicarakan dengan pasangan.

Bukan hanya dalam hal perkawinan saja, namun dalam semua kebutuhan dalam hidup membutuhkan bantuan dan pelengkap dari yang lain. Maka, tidak boleh mengenyampingkan salah satunya. Terdapat tiga pilar perkawinan yang terencana, yaitu:

1) Berpasangan

QS. *Al Baqarah* 2: 187 menyebutkan bahwa mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Bahwa manusia diciptakan serba dalam keterbatasan, dalam artian individu yang satu dengan yang lainnya mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri.

Hal ni juga berlaku untuk sepasang suami istri. Suami dan istri

2023.

¹³⁰Rani; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

dalam hal menjalani kehidupan harus saling melengkapi, kekurangan istri harus tertutupi oleh kelebihan suami, begitu juga sebaliknya. Seorang istri adalah pakaian untuk seorang suami, sebaik-baiknya istri adalah yang bisa menutupi kekurangan dan kelemahan suami dan keluarganya.¹³¹ Seorang istri tidak diperkenankan mengumbar urusan rumah tangganya di depan orang lain, sehingga menimbulkan kecurigaan kepadanya. Namun jika seorang istri bisa menutupi kelemahan dan kekurangan suami, maka akan tercipta keluarga yang harmonis.¹³²

2) Janji Kokoh

Dalam QS. *Al Nisa* 4: 21 yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Perkawinan merupakan kesatuan janji yang dilakukan oleh dua insan, mengucapkan janji sehidup semati atas nama Allah dan Ibadah, maka dipastikan janji ini bukan janji yang main-main. Janji ini menyatukan dua hati atas dasar keikhlasan suka sama suka atas nama ridhlo kedua orang tuanya.¹³³ Janji ini untuk mengikat sepasang suami istri untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupnya.

¹³¹Rahmad Partaonan; Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

¹³²Mahyuddin Harahap; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹³³Amran Siregar; Pelaksana Bimbingan Perkawanan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 28 Maret 2023.

3) Musyawarah

QS. *Al Baqarah* 2:233 menyebutkan bahwa Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Pernikahan itu bersatu, dimana dapat diartikan menggabungkan antara dua hati menjadi satu, dua emosi satu kendali, dua nafsu satu tujuan. Seseorang yang sudah menjalani rumah tangga yang terbalut dalam sebuah pernikahan, harus meninggalkan egonya sendiri-sendiri, tapi harus mengubah menjadi ego berdua.¹³⁴

Sepasang suami istri dalam bertindak dan bertingkah laku harus terus dilakukan bersama-sama, tidak diperkenankan untuk berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus dilakukan atas dasar musyawarah, sehingga jika dikemudian hari terdapat sesuatu yang tidak benar, tidak ada rasa saling menyalahkan, namun semuanya ditanggung bersama.¹³⁵

Artinya, dampak yang diberikan atas adanya bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu: tersedianya mental secara matang dan untuk membangun rumah tangga yang baik, maka pembimbing memberikan materi-materi yang menitik beratkan cara penyampaiannya, hal tersebut agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan dapat diamalkan dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun ada sebagian calon pasangan suami istri yang tidak memahami semua materi yang

¹³⁴Hasundungan; Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

¹³⁵Rahmad Partaonan; Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 27 Maret 2023.

disampaikan Keberhasilan yang telah dicapai dari program bimbingan Perkawinan ini yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, serta saling menghargai, karena kebanyakan dari kasus perceraian yang terjadi yaitu karena saling tidak menghormati antara satu sama lain dan juga kurangnya komunikasi dengan baik. Kesadaran akan kedudukan masing-masing antara suami dan istri akan memahami tanggung jawabnya itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari bimbingan Perkawinan tersebut.

Emosional seseorang yang telah matang ditandai dengan beberapa aspek menurut Walgito yaitu dapat menerima diri sendiri maupun orang lain, dapat mengontrol emosinya dengan baik, dapat berfikir secara objektif sepenuhnya, yakin atas rasa tanggung jawab yang akan dipegang atas perannya.¹³⁶

Ketiga aspek tersebut menjadi bahan acuan dalam mengkaji kondisi kematangan emosional calon pasangan suami istri. Namun untuk mencapai kematangan emosional itu tidak mudah karena membutuhkan proses mempelajari sebuah emosi dalam diri manusia, Hurlock mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambatnya antara lain adalah terlambat matang, dasar yang buruk, terlalu lama diperlakukan seperti anak-anak, perubahan peran, ketergantungan yang

¹³⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 68.

terlalu lama.¹³⁷

Berikut adalah deskripsi tentang permasalahan yang didapatkan dari bimbingan perkawinan emosional calon pasangan suami istri sebelum mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Angkola Timur:

1) Penerimaan diri

Menurut Bimo Walgito penerimaan diri yaitu dapat menerima dengan baik mengenai keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti apa adanya, sesuai dengan keadaan objektifnya.¹³⁸ Menurut Hurlock, penerimaan diri adalah suatu sikap positif ketika seseorang menerima dirinya sebagai manusia. seseorang tersebut dapat mengatasi keadaan emosionalnya berupa ketakutan, amarah, kecemasan, dan sebagainya tanpa mengganggu orang lain.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki kondisi penerimaan diri yang negatif, maka dalam dirinya masih terdapat keraguan, ketakutan, kecemasan, dan perasaan negatif lainnya. berikut adalah pernyataan Ibu Doharni:

“...sepertinya kurang bisa menerima diri saya sendiri ya pak, karena kadang saya ada rasa malu dan minder terus juga kadang masih ga percaya diri kenapa suami saya mau sama saya gitu pak...”¹³⁹

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa masih terdapat keraguan,

¹³⁷Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 233.

¹³⁸Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), hlm. 68

¹³⁹Doharni; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

kecemasan, ketakutan pada dirinya yang secara tidak langsung mempertanyakan ketulusan yang telah menerima kondisinya. Apabila ia tetap mengikuti emosi negatifnya maka kedepannya akan terus mengalami ketidakmampuan untuk menerima dirinya sendiri. Selain itu, seseorang yang tidak mampu untuk menerima dirinya bisa dikarenakan adanya rasa ragu dan cemas akan dirinya sendiri.¹⁴⁰ Oleh sebab itu, mempunyai kematangan emosional yang dimiliki pada diri seseorang, membuat mereka dapat menerima kondisi fisik dan psikisnya.

Penerimaan diri yang baik akan terjadi apabila seseorang tersebut ingin dan mampu memahami keadaan sebagaimana adanya, bukan karena apa yang diinginkannya. Dengan demikian, jika calon pasangan suami istri memiliki konsep yang menyenangkan dan rasional mengenai dirinya, maka dapat dikatakan dia telah menerima dirinya dengan baik.¹⁴¹ Setelah mengikuti bimbingan Perkawinan, yang dirasakan oleh Ibu Doharni yaitu bertambahnya rasa percaya diri untuk bisa menerima keadaan baik buruk pada dirinya. Berikut ungkapannya:

“...iya pak setelah memahami materi yang psikologi itu rasanya kayak lebih mantap, ya karena pilihan yang saya pilih maka harus bisa menerima diri saya sebaik mungkin untuk pasangan saya. Dan nantinya untuk mengatasi permasalahan harus dilakukan dengan dua kepala yang menjadi satu. Juga saya menjadi lebih bisa menerima diri saya dan lebih percaya diri, bahwa terlalu tidak percaya diri juga tidak baik”.¹⁴²

¹⁴⁰Asih & Pratiwi, *Prilaku Prososial Ditinjau dari Kematangan Emosi*, dalam Jurnal Universitas Muria Kudus, Tahun 2010 Vol. 1, No. 1, hlm 3.

¹⁴¹Nurhasyanah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Diri Pada Wanita Infertilitas*, Tahun 2012.

¹⁴²Doharni; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat materi mengelola psikologi dan dinamika keluarga dari kegiatan bimbingan Perkawinan, beliau merasakan manfaatnya yaitu lebih yakin dalam penerimaan dirinya.

Hal ini sesuai dengan tujuan bimbingan Perkawinan yaitu membantu calon pasangan suami istri untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan.¹⁴³ Sekaligus dapat meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensi masing-masing.

2) Kontrol emosi

Kontrol emosi menurut Elizabeth B. Hurlock diartikan sebagai upaya seseorang untuk menunggu hingga waktu dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang baik dan dengan cara dapat diterima.¹⁴⁴ Seseorang yang belum dapat mengontrol emosinya maka akan terjadi luapan emosi pada saat itu juga, orang tersebut tidak menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan emosinya.¹⁴⁵ Hal nampaknya dapat ditemukan pada kondisi calon pengantin, bahwa beliau belum dapat menerapkan kontrol emosi dalam kesehariannya, karena emosinya masih meledak-ledak jika menghadapi masalah.¹⁴⁶

Seseorang yang belum dapat mengontrol emosinya maka akan

¹⁴³Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Prespektif Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2001), hlm 42.

¹⁴⁴Nia Febbiyani & Bunga Adelya, *Kematangan Emosi Remaja dalam Pengentasan Masalah*, dalam Jurnal Penelitian Guru Indonesia - JPGI tahun 2017 Vol 2 No 2, hlm 32.

¹⁴⁵Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 124.

¹⁴⁶Rani; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

terjadi luapan emosi pada saat itu juga, orang tersebut tidak menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan emosinya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Rani bahwa kontrol emosi yang dilakukan menandakan masih lemah dan tidak stabil. Sehingga dapat dikatakan Ibu Rani masih sulit untuk mengontrol emosinya, karena beliau belum dapat memmanifestasikan emosi di waktu yang tepat.¹⁴⁷

Kondisi kontrol emosi pada Bapak Fadhil sebelum mengikuti bimbingan Perkawinan mengaku bahwa beliau sudah dapat mengontrol atau mengendalikan emosinya jika sedang mengalami emosi dengan cara diam terlebih dahulu. Setelah merasa lebih tenang, Bapak Fadhil akan membicarakan masalahnya kepada istrinya di waktu yang tepat.¹⁴⁸

Kontrol emosi yang dialami oleh Bapak Fadhil sudah baik, dan kontrol emosi Ibu Rani termasuk kontrol emosi negatif karena belum bisa mengendalikan emosinya dan belum bisa mengekspresikan emosinya dengan baik. Di takutkan jika nantinya calon pasangan suami istri tidak dapat mengendalikan emosinya dalam membangun rumah tangga, maka akan berdampak pada suasana yang semakin tidak kondusif.

Emosi terkendali yaitu dimana seseorang dapat mengendalikan perasaan negatif dan kontrol emosi yang baik kepada orang lain.¹⁴⁹

Setelah mengikuti bimbingan Perkawinan dan mendapatkan materi-materi di dalamnya, Ibu Rani berharap untuk lebih bisa mengontrol

¹⁴⁷Rani; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹⁴⁸Fadhli; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹⁴⁹Nia Febbiyani & Bunga Adelya, *Kematangan Emosi Remaja dalam Pengentasan Masalah*, tahun 2017.

emosinya. Berikut ungkapannya:

“...kalau emosi sih kayaknya masih tergantung situasi dan kondisi deh mbak, agak susah soalnya sih kalau udah keluar gitu emosinya. Ya mungkin bisa lebih kontrol emosi mbak, dengan mengingat wejangan-wejangan tadi dari bapak ibu pengisi materi soalnya mereka pasti lebih berpengalaman”¹⁵⁰

Berdasarkan pernyataan Ibu Rani, dapat dilihat walaupun setelah mengikuti kegiatan bimbingan Perkawinan beliau masih merasa susah untuk kontrol emosinya, akan tetapi berusaha untuk mengendalikan amarahnya dengan mengingat wejangan dari fasilitator. Sedangkan menurut Anderson seorang yang dapat mengendalikan emosinya yaitu dimana orang tersebut dapat mengontrol perasaan-perasaannya.

Terutama terhadap orang lain, untuk dapat mengendalikan emosi dan mengekspresikan emosi dengan baik di waktu yang tepat.¹⁵¹ Diketahui kondisi kontrol emosi pada seseorang terhambat karena adanya perubahan peran antara sebelum menikah yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang serba berkecukupan dengan setelah mempunyai calon suami yang nantinya beliau diharuskan hidup mandiri.¹⁵²

Pernyataan tersebut selaras dengan tujuan bimbingan Perkawinan menurut Huff dan Miller, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.¹⁵³ Kontrol emosi pada Ibu Rani diketahui dapat mengembangkan keterampilan

¹⁵⁰Rani; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹⁵¹Nia Febbiyani & Bunga Adelya, *Kematangan Emosi Remaja dalam Pengentasan Masalah*, dalam *Jurnal Penelitian Guru Indonesia - JPGI* tahun 2017 Vol 2 No 2 Print ISSN: 2541

¹⁵²Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1991). hlm 233.

¹⁵³Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm 75.

berkomunikasi yang baik kemudian dapat mendiskusikan dengan pasangannya apabila merasa emosi, supaya merasa lebih tenang ketika menghadapi suatu masalah.

3) Berfikir objektif

Berfikir objektif menurut Jersild artinya seseorang yang memandang suatu kejadian berdasarkan sudut pandang orang lain dan tidak hanya dari sudut pandang pribadi.¹⁵⁴ Perbedaan kondisi kematangan emosional calon pasangan suami istri yang berkaitan dengan bagaimana cara berfikir objektif dapat di nilai dari sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan Perkawinan.

Hasil temuan yang ada menyatakan bahwa masih ada di antara ketiga calon pasangan suami istri yang masih belum bisa berfikir secara objektif. Berfikir objektif yang dialami oleh Ibu Doharni yaitu beliau merasa bahwa dirinya belum sepenuhnya dapat berfikir dari sudut pandang orang lain, karena masih mengedepankan egonya sendiri.¹⁵⁵ Hal yang sama juga dialami Ibu Rani, bahwa beliau mengutarakan terkait cara berfikirnya yang masih sering berdasarkan kemauannya sendiri.¹⁵⁶ Cara berfikir yang masih subjektif tentunya dapat berpengaruh buruk dalam kehidupan berumah tangga. Apabila kedepannya Ibu Doharni dan Ibu Rani tidak merubah cara berfikir mereka, ditakutkan akan mengalami kesulitan dalam berfikir objektif pada saat menyelesaikan masalah

¹⁵⁴Asih & Pratiwi, *Prilaku Prososial Ditinjau dari Kematangan Emosi*, dalam Jurnal Universitas Muria Kudus, Tahun 2010 Vol. 1, No. 1, hlm. 3.

¹⁵⁵Doharni; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹⁵⁶Rani; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

keluarganya.

Faktor yang mempengaruhi pada kematangan emosi yaitu adat kebiasaan, karena adat dalam masyarakat terkadang berbeda dengan keinginan seseorang.¹⁵⁷ Seperti yang dialami Ibu Santi dan Bapak Tamrin, bahwa mereka kesulitan menerima dan merasa terkejut karena perbedaan dari keluarga mereka.¹⁵⁸ Jika terdapat perbedaan, maka mereka membutuhkan penyesuaian dan penerimaan keadaan, dimana hal ini sesuai dengan implementasi materi mengelola psikologi dan dinamika kelompok.

Di simpulkan bahwa sebelum mengikuti kegiatan bimbingan Perkawinan, kondisi kematangan emosional calon pasangan suami istri terkait berfikir objektif masih negatif yaitu sebanyak tiga dari enam orang. Cara seseorang berfikir akan menyangkut masalah penyesuaian diri. Apabila sebelum menikah orang tersebut belum dapat menyesuaikan terhadap diri sendiri maupun lingkungannya dengan baik, maka dibutuhkan bimbingan Perkawinan. Adanya layanan bimbingan Perkawinan ini, diharapkan calon pasangan suami istri dapat menyesuaikan diri dengan baik salah satunya dapat berfikir objektif.

Tanda seseorang yang telah matang secara emosional adalah dapat berfikir objektif, karena ketika dia mampu berfikir secara objektif maka dia akan bersifat sabar, penuh pengertian, dan memiliki rasa toleransi

¹⁵⁷ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 221.

¹⁵⁸ Tamrin; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

yang cukup baik.¹⁵⁹

Pernyataan dari Ibu Santi dan Bapak Tamrin selaras dengan uraian tersebut, bahwa setelah mengikuti kegiatan bimbingan Perkawinan mereka merasakan perbedaan yang lebih positif dari cara berfikirnya. Mereka dapat berfikir berdasarkan sudut pandang orang lain, tidak hanya mengedepankan ego serta pendapat pribadinya, dan bisa lebih bertoleransi terhadap orang lain.¹⁶⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi berfikir objektif sebelum mengikuti bimbingan Perkawinan belum baik dilihat dari cara berfikirnya yang masih mengedepankan ego dan pendapat pribadinya. Setelah mengikuti bimbingan Perkawinan, kondisi berfikir objektif catin meningkat lebih baik dilihat dari cara berfikir catin yang lebih positif dikarenakan mendapat materi mengelola psikologi.

4) Memiliki rasa tanggung jawab

Seseorang di katakan memiliki tanggung jawab yang baik, apabila mereka dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi, dan mampu menghadapi masalah dengan penuh pengertian adalah salah satu hal yang menandakan bahwa orang tersebut telah matang secara emosionalnya.¹⁶¹ Aspek tanggung jawab dari ketiga catin yang peneliti wawancarai telah menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan pernikahan mereka.

¹⁵⁹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 68.

¹⁶⁰Santi; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹⁶¹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 68.

Sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Santi dan Bapak Tamrin yang menyatakan bahwa mereka mengaku telah siap dari rasa tanggung jawabnya. Ungkapan tersebut sesuai dengan kualifikasi seseorang yang memiliki tanggung jawab yang baik. Mereka telah memahami peran dan tugas masing-masing dalam berumah tangga. Tiga calon pasangan yang peneliti wawancarai sudah mempersiapkan rasa tanggung jawab dikarenakan mereka sudah memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu menikah.¹⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebelum mengikuti bimbingan Perkawinan mereka telah memiliki dan menyiapkan rasa tanggung jawab untuk menjadi suami istri. Sebagaimana pengertian tanggung jawab yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.¹⁶³ Sedangkan seseorang yang tidak bertanggung jawab menurut Fatchul Mu'in adalah orang yang memiliki kontrol diri yang rendah dan tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan.¹⁶⁴

Calon pasangan suami istri setelah mengikuti bimbingan Perkawinan merasa lebih yakin dalam rasa tanggung jawabnya, dikarenakan penyampaian materi dari fasilitator yang menjelaskan tentang peran suami dan istri dalam keluarga.

¹⁶²Tamrin; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹⁶³Sri Narwanti, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Familia Pustaka Keluarga, 2014), hlm. 30

¹⁶⁴Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 219

Berikut ungkapan ibu Santi:

“...jadi lebih memperkuat rasa tanggung jawab buat ngejalani di kehidupan rumah tangga. Karena kan sudah lebih tau nih peran dan tugas kita sebagai pasangan, jadinya lebih ada rasa tanggung jawabnya buat ngejalaninnya. Serta jadi lebih bisa berfikir bahwa setiap pilihan yang ditentukan pasti akan berdampak kedepannya jadi ada rasa peduli dan tanggung jawab...”¹⁶⁵

Dalam kesempatan yang sama, Bapak Tamrin dalam wawancara peneliti mengatakan sebagai berikut:

“...saya juga sama pak, lebih sadar untuk bisa bertanggung jawab atas peran dan kewajiban saya nanti sebagai suami”¹⁶⁶

Ungkapan tersebut sebelum mengikuti bimbingan Perkawinan telah memiliki rasa tanggung jawab. Setelah mengikuti bimbingan Perkawinan dalam materi mengelola psikologi mereka mendapat nasehat dan menulis pembagian peran, dari situ mereka sadar bahwa sebelum menikah harus memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa. Dilihat dari ungkapan di atas menandakan bahwa mereka merasa lebih mantap dan lebih siap dari rasa tanggung jawabnya, untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

Kondisi kematangan emosional dari calon pasangan suami istri sebelum mengikuti bimbingan Perkawinan condong belum matang terlihat dari keempat aspek tersebut. Bimbingan Perkawinan penting untuk memahamkan calon tentang pernikahan, membantu memahami kesiapan dirinya, memberikan nasehat, mengembangkan keterampilan, memberikan materi berdasarkan ketentuan dari pemerintah sebagai bekal

¹⁶⁵Santi; Masyarakat Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

¹⁶⁶Tamrin; Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 20 Maret 2023.

dalam pernikahannya. Semua tujuan tersebut dapat direalisasikan melalui kegiatan bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Angkola Timur.

Hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Siregar bahwa pelaksanaan bimbingan Perkawinan merupakan proses pemberian ilmu yang nantinya akan menjadi bekal para calon pasangan suami istri. Apabila ilmu yang dimiliki calon semakin banyak, maka akan lebih mudah menjalankan pernikahannya, sekaligus meningkatkan kematangan emosi pada calon pasangan tersebut.¹⁶⁷

Berdasarkan uraian hasil di atas, kondisi kematangan emosional calon pasangan suami istri selaras dengan ciri-ciri kematangan emosional yaitu mudah memberi dan menerima cinta, mampu menghadapi kenyataan atau masalah yang sedang dialami, mampu belajar dari pengalaman, mampu menerima kritik secara positif, penuh harapan yaitu yang dimaksud adalah *positive thinking*, mampu mengatasi frustrasi, mampu menangani konflik secara *konstruktif*, berfikir terbuka dan *objektif*, mampu berfikir positif mengenai diri pribadinya supaya dapat menerima kondisi dirinya.¹⁶⁸

Salah satu dari ciri-ciri tersebut menggunakan gerak-gerik tubuh dan wajah yang positif, diantaranya adalah tersenyum yang artinya setuju atau lega, menjaga kontak mata dengan tenang artinya jujur, percaya diri, memperhatikan, dan netral, duduk tenang artinya yaitu yakin, dan juga

¹⁶⁷H. Hamdan Siregar; Ka. KUA Kec. Angkola Timur, *Wawancara*, Kecamatan Angkola Timur, 24 Maret 2023.

¹⁶⁸Kapri dan Rani, *Emotional Maturity: Characteristics and Leves*, International Jurnal Of Technological Exploration and Learning, Vol. 3, No. 1, (2014).

merasa aman dengan keputusannya serta lingkungannya.¹⁶⁹

Manusia perlu mengenal dirinya dengan sebaik-baiknya, dengan mengenal dirinya maka orang tersebut akan dapat bertindak dengan tepat sesuai dengan kemampuannya. Namun tidak semua orang mampu mengenal segala kemampuan. Mereka membutuhkan bantuan orang lain agar dapat mengenal dirinya, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dan bantuan ini dapat diberikan melalui bimbingan Perkawinan oleh fasilitator yang profesional.¹⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti simpulkan bahwa penerapan bimbingan Perkawinan untuk calon pasangan suami istri di KUA Kecamatan Angkola Timur memiliki dampak positif terhadap tingkat kematangan emosional. Terbentuknya pola pikir baru yang lebih positif pada calon pasangan suami istri setelah mengikuti bimbingan Perkawinan.

Calon pasangan suami istri yang semula memiliki keraguan, emosi yang tidak terkendali, bimbingan Perkawinan ternyata bisa merubah kearah yang lebih baik sehingga calon pasangan suami istri dapat terbantu dalam kesadaran mengenali dirinya termasuk emosinya.

¹⁶⁹Raja Bambang Sutikno, *The Power of Empathy in Leadership*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 105-106.

¹⁷⁰Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling Teknik Layanan Berwawasan Islam dan Multikultural*, (Malang: Madani Media, 2019), hlm. 53-54.

BAB V

PENUTUP

R. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan membentuk rumah tangga harmonis di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Metode Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dengan bentuk ceramah dan dilanjutkan dengan Tanya jawab, pada tahun 2021 ada 5 angkatan dan 2022 5 angkatan, yakni 120 peserta atau 60 pasangan calon pengantin, jumlah peserta setiap angkatan minimal 5 pasang dan maksimal 15 pasang. Modul yang digunakan adalah buku Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2017. Materi utama kedua modul ini terdiri dari 6 materi pokok, yaitu merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan bersifat paradoks dengan jumlah kasus perceraian yang tidak signifikan penurunannya bahkan bisa dikatakan meningkat meskipun Bimbingan Perkawinan telah dilaksanakan, akan tetapi tentu saja hasilnya

tidak bisa dibuktikan dalam jangka waktu yang pendek. Bimbingan Perkawinan sudah efektif sesuai dengan tujuan awal yaitu memberikan modal kehidupan rumah tangga bagi pasangan calon pegantin sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sehingga dalam jangka waktu yang panjang dapat menekan angka perceraian jika dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten.

2. Keluarga harmonis pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan, peserta bimbingan mendapatkan manfaat seperti memiliki kepercayaan diri dimana kepercayaan diri seseorang untuk melangsungkan perkawinan meningkat. Selain itu, peserta juga dapat mengelola konflik dengan tidak sering bertengkar, memperlakukan pasangan dengan baik, santun, terpenuhinya kebutuhan keluarga, rumah tangga yang Islami, terlibat aktif di masyarakat dan rumah tangga terjaga dari pengaruh yang buruk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

S. Saran-saran

1. Untuk pemerintah, program Bimbingan Perkawinan ini sudah sangat baik, namun anggaran yang ada sangat minim kiranya anggaran dan Fasilitator Bimbingan Perkawinan ditambahkan sesuai dengan latar belakang keilmuannya dan melaksanakan Bimbingan Teknis Fasilitator, mengingat permasalahan – permasalahan perkawinan sangat kompleks kiranya pelaksanaannya dapat diperluas dan berkala guna mewujudkan masyarakat Indonesia benar-benar keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Untuk Pemerintah kiranya mengeluarkan peraturan untuk mewajibkan Bimbingan Perkawinan bagi setiap pasangan yang telah mendaftarkan nikah di kantor KUA.
3. Untuk penyelenggara Bimbingan Perkawinan, diharapkan agar bisa memanfaatkan program Bimbingan Perkawinan ini sebaik mungkin, dengan anggaran yang tersedia dan memprioritaskan peserta yang akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat. Sebaiknya peserta bimbingan perkawinan dapat dihadirkan dari keseluruhan penduduk yang akan melangsungkan perkawinan dan mewajibkannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk. *Fiqh Munakahat (Khitbah Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2004.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana, 2008.

Abdullah Fauzi, *Fathul Izar*, Bab I, Kediri: Ats-Tsurayya, 2015.

Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Abu Ahmad, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Bineka Cipta, 1991.

Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.

Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Ar-Rifa'I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Materi Kursus Calon Pengantin*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2010.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Materi Kursus Calon Pengantin*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2022.

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006.

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak: Gajah Mada University Press, 2016.

Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Harun Nasution, *Islam Regional*, Jakarta: Mizan, 1989.

Indra Gunawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di KUA*

Kecamatan Ketahu Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

Kasja Eko Waluyo dan Khalid Ramadhani, *Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)*, Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana (S2) PAI Unsika, No. 2, 2019.

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* Bandung: Alkautsar, 2021.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mufidah, *Psikologi keluarga Islam “Berwawasan Gender”* Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, Surabaya: Darussalam, 2004.

Sisca Novalia tesis “Implementasi Keputusan DIRJEN Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)’ pada Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Nuruddin Aminur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*, Jakarta; Kunci Iman, 2012.

Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial* Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001.

Siti Alvin Nuril Bariroh, “Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang” Tesis, UIN Sunan Ampel, 2005.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluhempat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* Bandung: al-Fabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: al-Fabeta, 2010.

Wahdaniah B, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran

Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar”
Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

JURNAL:

Abdul Jalil, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah”, *Jurnal Andragogi*.,
Vol. 7, No. 2, 2019.

Ahmad Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan
Ujung Tanah Kota Makasar”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 16, No. 1, 2020.

Ahmad Zaini, “ Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling
Pernikahan” , *Jurnal*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari
Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal”, *Adil Indonesia
Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 2020.

PERATURAN PEMERINTAH:

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus
Perkawinan.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ. II/491
Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Sebagaimana diubah
Ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

CURICULUM VITAE

Nama : Abdurrahman Shabri
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 05 Oktober 1986
NIM : 2150300008
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mawar Gang Teladan No.5
Kota Padangsidempuan
Nomor Telp. : 082164419292
Pekerjaan : PNS
Email : abdurrahmanshabri@gmail.com

Keluarga

Nama Ayah : Alm. Drs.H. Kosim AR Nasution
Nama Ibu : Hj. Nurhabibah Harahap
Nama Istri : Nova Rahmayani Pulungan
Nama Anak : 1. Naufal Ainurrahman AR Nasution
2. Fadhil Rahman Nasution

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Nomor 142437 Padangsidempuan, 1999
SMP : SMPN 5 Padangsidempuan, 2002
SMA : SMAN 3 Padangsidempuan, 2005
S1 : Universitas Islam Sumatera Utara, 2009
S2 : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023



Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan
Drs. H. Samsul Kamal Siregar, M.Ag



Kegiatan Bimbingan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan



Wawancara dengan Ka.KUA Kecamatan Angkola Timur Bapak H.Hamdan Siregar,S.Ag



Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Angkola Timur Bapak Muslim Dongoran